



P U T U S A N

Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

PENGUGAT, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Tempat Tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, PROVINSI SULAWESI TENGAH, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah Advokat/Pengacara dan Calon Advokat/Pengacara Magang, yang berkantor di Jalan Kolonel Sugiono No.01 Luwuk, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadailan Agama xxxxxxxx Nomor 06/Kuasa/IX/2020/PA.Bgi. tanggal 3 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

TERGUGAT 2 Bin ARWI, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Beralamat/tempat tinggal di xxxx xxxxx (dusun tinakin darat), Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Laut, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxx. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX., adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 63, Kelurahan Lompio, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadailan Agama xxxxxxxx Nomor 7/Kuasa/2020/PA.Bgi. tanggal 11 Agustus 2020 Selanjutnya disebut **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi,

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Juli 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 3 Agustus 2020 dalam register perkara Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi, serta perbaikan gugatan tertanggal 8 September 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Luwuk, Kabuapten xxxxxxxx, Nomor 389/19/VII/2000, tanggal 31 Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang syah ;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 19 Tahun ;
 - b. XXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Umur 12 Tahun ;
3. Bahwa dengan terjadi perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama xxxxxxxx terhadap Tergugat, dan telah diputus sesuai dengan Putusan Nomor : 0019/Pdt.G/2019/PA.Bgi, Tanggal 12 Februari 2019 serta telah keluarnya Akta Perceraian Nomor : 0039/AC/2019/PA.Bgi, Tanggal 01 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan Tanggal 24 Jumadil Tsani 1440 Hijriah ;
4. Bahwa semasa masih sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama (Gono Gini) atas nama Penggugat/Ratmi yakni :
 - a. Bangunan Rumah berukuran \pm 9 meter X 18 meter yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.Banggai Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah/kintal Harsan Salim ;
 - Timur berbatasan dengan tanah/kintal Yusuf Tolani ;

Hal. 2 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Ahsan Sami ;
- Barat berbatasan dengan Jalan ;

b. 1 (satu) Bidang tanah yang terletak di Desa Timbong, yang dahulu xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, yang diperoleh dengan jalan membeli dari Saudara XXXXXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 17 Desember 2016 seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atas nama Penggugat/Tergugat/Kahwin/ Ratmi, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Bakri ;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Isa ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Kadek ;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal Milik Pemda Balut ;

c. 1 (satu) bidang tanah/kintal perkebunan yang terletak di Desa Adean, xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, yang diperoleh dengan jalan membeli dari Saudara UDIN, pada tanggal 1 Desember 2016 seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Tergugat/Kahwin, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Person ;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Sakeyus ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Jalil ;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal Bairia ;

d. 1 (satu) bidang tanah / kintal yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, yang diperoleh dengan jalan membeli dari Zyne K.V. Rumondor berdasarkan surat penyerahan No.140/TNGK/2015 atas nama Ratmi Unus dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Moh. Ghifary Unus;
- Timur berbatasan dengan Jalan / Lorong;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Jufri T. Unus;
- Barat berbatasan dengan Jalan / Lorong;

5. Bahwa sebagaimana poin 4 (empat/a) tersebut di atas, oleh Tergugat telah mengontrakkan 2 (dua) tahun kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta

Hal. 3 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Tergugat tidak memberikan separuh/setengah kepada Penggugat ;

6. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum terhadap pihak Penggugat terhadap hak-hak Penggugat sebagaimana poin 4 (empat) a, b, c, d dan 5 (lima) tersebut di atas, maka Penggugat harus mengajukan harta Gono Gini ke Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Bahwa apabila dalam putusan tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku tidak tercapai kesepakatan terhadap pembagian, maka dapat dilakukan jual lelang yang akan dilakukan melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx atau lembaga yang berwenang untuk itu ;

8. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, dan untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana tersebut di atas, diminta kepada Pengadilan Agama xxxxxxxx/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta Gono Gini Penggugat/Tergugat, mengingat hal ini telah terjadi salah satu harta Gono Gini (poin 4/a) telah dikuasai dan dikontrakkan/disewakan Tergugat kepada pihak ke III (ketiga) tanpa sepengetahuan dan tidak memberikan bagian atau hak Penggugat dari hasil rumah yang dikontrakkan oleh Tergugat yakni sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

9. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas, oleh Penggugat telah pula menjaga dan mendidik dan mengasuh ke 2 (dua) anak Penggugat/Tergugat yakni FAHRUL RAZI dan MOH.IKRAM ALFATIN yang sekarang ini tinggal bersama di rumah keluarga dan terlunta-lunta bagai seperti seorang yang tidak mempunyai rumah yang disebabkan Tergugat telah mengontrakkan kepada orang lain dan telah menikmati hasilnya sendiri tanpa memberikan hak dari Penggugat dan ke 2 (dua) anak Penggugat/Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan/Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx a quo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 4 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama xxxxxxxx adalah syah dan mengikat ;
3. Menyatakan tanah/kintal Rumah yang berukuran $\pm 9 \times 18$ Meter Poin 4 (empat) a, b, c dan d adalah harta bersama/Gono Gini Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi secara merata sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku ;
4. Menyatakan bahwa hasil sewa rumah yang disewakan/dikontrakkan oleh Tergugat kepada pihak ke III (ketiga) rumah Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) harus diserahkan sebagian kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa syarat apapun ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa apabila dengan adanya putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx terhadap pembagian atau hak Penggugat dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan oleh Tergugat telah bertahan dan Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat, maka agar dilakukan jual lelang melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx terhadap harta Gono Gini tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Verzet, Banding ataupun Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama xxxxxxxx / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana.

Bahwa, pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat serta Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan dengan bantuan Mediator Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Agustus 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi. tanggal 7 Juli 2020 beserta perubahannya tertanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya tetap dipertahankan dan Penggugat.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban konvensi serta gugatan Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 15 November 2000 di Luwuk, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/19/XII/2000, tertanggal 31 Desember 2018 dan terlahir 2 (dua) orang anak yang bernama FAHRUL RAZI dan MOH. IKRAM ALFATIN;
3. Bahwa benar dalil Penggugat bahwa telah terjadi perkecokan, namun perkecokan tersebut diakibatkan oleh ulah dari Penggugat yang sering telpon-telponan secara sembunyi sembunyi dengan lelaki lain untuk tidak diketahui oleh Tergugat walaupun sudah diingatkan oleh Tergugat namun tidak diindahkan oleh Penggugat, , selanjutnya Tergugat mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 8 Januari 2019, bahwa setelah dilakukan mediasi di Pengadilan Agama xxxxxxxx, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk rujuk dan mencabut gugatannya, namun Penggugat tetap tidak mau untuk rujuk, kemudian sepulang dari mediasi tersebut Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat turun dari rumah dengan memboyong kedua anak kami dan membawa semua perabot rumah tangga dan barang elektronik serta kendaraan roda dua termasuk

Hal. 6 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhiasan emas yang tidak dimasukan oleh Penggugat sebagai obyek gugatan pembagian harta gono-gini berupa :

- Perhiasan emas \pm 20 gram
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Hitam,
- 1 (satu) unit motor Suzuki 150 cc warna hitam,
- 1 (satu) unit Kulkas keluarga Merk LG,
- 1 (satu) unit Mesin Cuci,
- Pemanas nasi, dan
- Dispencer, dll. Termasuk harta gono-gini.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang harta Gono-gini pada poin 4 a, tidak jelas kabur (obscuur libel) karena tidak menyebutkan luas tanah dan diperoleh dari siapa dan dengan cara apa sementara ukuran bangunan rumah bukan 9 meter X 18 meter, yang benar 9,6 meter X 16,5 meter.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 b, c dan d, Penggugat tidak menyebutkan luas tanah sehingga gugatan penggugat dapat dikategorikan kabur aatau tidak jelas yang berakibat gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak diterima.

5. Bahwa benar sejak Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sendiri, rumah tersebut kurang terawat dan masih banyak yang perlu dibenahi, sehingga Tergugat berinisiatif untuk mengontrakan rumah tersebut kepada pihak Koperasi selama 2 (dua) tahun dan uangnya Tergugat gunakan untuk biaya perbaikan dan perawatan termasuk membuat tanggul pembatas dibagian belakang rumah, sisanya saya berikan kepada anak-anak saya dan biaya kost-kotsan serta biaya hidup sehari-hari, hal ini dikarenakan gaji Tergugat sudah tergadaikan dibank untuk membangun rumah tersebut semasa masih rukun dengan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan manakalah Penggugat mau membagi harta gono gini sebagaimana didalikan Penggugat dalam gugatannya pada poin 6 dan 7, dikarenakan Penggugat adalah seorang isteri yang membangun kepada suami dan pergi

Hal. 7 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



meninggalkan rumah tanpa persetujuan suami kemudian melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal akan kecerdasannya dan sangat dikagumi oleh para ulama pada waktu itu, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu Ibnu Taimiyah sampai berkata: *"Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab."* Isteri meninggalkan suami tidak ada nafkah baginya dan layak mendapat azab.

Bahwa walaupun demikian adanya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia hal yang terbaik dan teradil;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8, sangat tidak beralasan bila mana menuntut untuk membagi uang sewa rumah kepada Penggugat, hal ini Tergugat telah jelaskan pada poin 5 diatas, dimana uang tersebut Penggugat telah gunakan untuk perbaikan dan perawatan serta pembangunan talud atau tanggul dibelakang rumah tersebut, lagi pula Penggugat telah keluar/turun dari rumah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat sebagai suami;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah pemutar balikan fakta, bahwa jauh waktu sebelum rumah tersebut Tergugat kontrakan, Penggugat telah turun dari rumah memboyong anak dan membawa semua perabot rumah tangga, hal ini atas kehendak dan keinginan Penggugat dan bukan Tergugat yang mengusir, malahan Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk tinggal bersama dirumah namun Penggugat tetap bersikeras tidak mau untuk tinggal dirumah tersebut;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta

Hal. 8 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda milik bersama, dengan alasan bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut “HIR”);
Bahwa walaupun Penggugat ada Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :

- a. Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;
- b. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum butir 2 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa :
perabot rumah tangga dan barang elektronik serta kendaraan roda dua termasuk perhiasan emas yang tidak dimasukan oleh Penggugat sebagai obyek gugatan pembagian harta gono-gini berupa :
 - Perhiasan emas \pm 20 gram
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Hitam,
 - 1 (satu) unit motor Suzuki 150 cc warna hitam,
 - 1 (satu) unit Kulkas keluarga Merk LG,
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci,
 - Pemanas nasi, dan

Hal. 9 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dispenser, dll. Termasuk obyek sengketa pembagian harta gono-gini.

3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kuasa hukumnya kabur (obscuur libel) atau tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

4. Menolak Permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Penggugat ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono)

Bahwa, atas dalil-dalil jawaban konvensi serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik konvensi serta jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Penggugat menolak seluruh jawaban Tergugat kecuali yang di akui secara tegas bersesuaian dengan Gugatan Penggugat yang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak persisahkan dengan jawaban ini ;

2. Bahwa jawaban poin 3 (tiga) patut di kesampingkan, karena dalil perkara cerai yang sudah berlalu dan faktanya telah di putus oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx hal ini telah menunjukan bahwa adanya ketidak cocokan yang di akibatkan oleh ulah dan ketidakbecusan yang tidak terpuji oleh Tergugat yang tidak ada korelasi atau hubungan Hukum yang dalam perkara harta gono gini ini, sebab hal ini telah berdiri sendiri, dimana telah dinyatakan Putus karena perceraian dimana tidak dapat di jadikan sebuah alasan bahwa hal ini adalah sebab-musabab dari Penggugat, maka fakta yang ada dimana benar oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx telah menyatakan Gugatan Penggugat adalah benar adanya dimana selain tidak ada kecocokan juga telah terjadi KDRT terhadap Penggugat dst.....sehingga Gugatan cerai Penggugat di kabulkan seluruhnya ;

Hal. 10 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



3. Bahwa terhadap yang mengatakan ada perhiasan emas \pm 20 gram, 1 (satu) unit motor mio warna hitam 1(satu) unit motor suzuki 150 CC warna hitam, 1(satu) unit kulkas keluarga merek LG, 1 (satu) unit mesin cuci, pemanas nasi dan dispenser dan lain-lain harta gono gini adalah tidak jelas, hal ini dan lain-lain yang mana dan lain-lain yang di maksud, sementara Penggugat turun dari rumah hanya dengan tangan kosong dan beberapa pakaian kerja dan pakaian sehari-hari, dan perlu tergugat ketahui dimana khusus 1 (satu) unit motor merk Mio yang saat ini digunakan oleh anak dan bukan penggugat dan yang 1 (satu) unit motor Suzuki 150 cc bukan milik semasa bersama-sama, akan tetapi diberikan oleh saudara kandung penggugat setelah terjadi perceraian, dan yang lainnya tidak ada pada penggugat melainkan kepada tergugat ;

4. Bahwa jika Tergugat mengatakan bahwa ukuran bangunan rumah yang sebenarnya 9,6 meter X 16,5 meter dan bukan luas 9 meter X 18 meter adalah menunjukan sebuah pengakuan tergugat dimana benar rumah yang terduduk di atas tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dan hal ini nanti di buktikan pada proses pembuktian dan pemeriksaan setempat ;

5. Bahwa sebagaimana di katakan poin 4.b, c dan d tidak menyebutkan luas tanah bukan berarti hal ini bukan merupakan milik Penggugat dan Tergugat, adalah hal yang aneh dan tidak konsisten, dan justru objek tersebut adalah menunjukan bahwa hal ini adalah merupakan harta gono gini yang harus dilakukan pembagian yang sama berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan jika Tergugat mengatakan hal ini kabur maka adalah sesuatu yang memutar balikan fakta senyatanya dan akan penggugat buktikan nanti pada proses pembuktian dipersidangan ;

6. Bahwa Penggugat meninggalkan rumah bukan tanpa alasan, dimana Penggugat selalu dan selalu diancam oleh Tergugat dengan parang dan juga Penggugat telah melaporkan ke pihak yang berwajib/polisi dan Tergugat waktu itu sempat ditahan oleh kepolisian sektor xxxxxxxx dan kemudian Tergugat meminta berdamai, akan tetapi

Hal. 11 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Tergugat masi juga mengancam Penggugat, dan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka dengan sangat terpaksa penggugat harus menghindar bersama dengan anak-anak Penggugat/Tergugat, dan adapun uang kontrakan rumah telah digunakan sendiri oleh Tergugat dan tidak memberikan setengah/separuh kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat/Tergugat, dan jika dikatakan bahwa sisa uang kontrakan telah di berikan lainya kepada anak-anak adalah tidak benar adanya, dan hal ini juga telah dibenarkan oleh Tergugat dimana benar Tergugat telah mengontrakan rumah Penggugat/Tergugat, namun jika di katakan digunakan untuk perawatan rumah adalah juga tidak benar adanya, dan uang tersebut dipakai sendiri seluruhnya tergugat, oleh karenanya poin 5 (lima) tersebut patut di tolak ;

7. Bahwa Tergugat dalam jawabannya poin 3 (tiga) mengatakan bahwa Gugatan Penggugat kabur namun jawaban poin 6 (enam) mengatakan Tergugat tidak mau membagi harta gono gini,hal menunjukan bahwa tergugat tidak konsisten dengan jawaban tergugat tersebut di atas, dan hal ini sudah pasti dan jelas benar bahwa harta gono gini Penggugat dan Tergugat adalah jelas terang ada, dan pada dasarnya yang pembangkang sesungguhnya adalah Tergugat dengan selalu mengancam Penggugat, dan hal ini faktanya Tergugat sempat diproses dan di tahan oleh Polsek xxxxxxxx pada saat Penggugat dan Tergugat sewaktu masih suami istri, dan melihat kutipan Tergugat tentang penghafal Qur'an dan ribuan Hadist, ahli tafsir dan Fiqih dari Haram yaitu Ibnu Taimiyah adalah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan patut di kesampingkan, sebab segala hal dan tindakan keji dan tidak terpuji sebagaimana tersebut di atas adalah Tergugat sendiri, dan hal ini Tergugat hanya memutar balikan fakta yang ada dan mencoba mempengaruhi majelis hakim yang mulia untuk melakukan pembenaran atas ketidak benaran yang di jelaskan melaui kuasa hukumnya, dan hal ini Penggugat berani bersumpah demi kebenaran dan Alqur'an ;

8. Bahwa permintaan Penggugat agar Tergugat membayar uang sewa rumah adalah cukup beralasan menurut Hukum, dimana rumah

Hal. 12 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



yang di persewakan tersebut adalah merupakan hak bersama Penggugat dan Tergugat yang sudah barang tentu Penggugat harus memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) dari sewa rumah termaksud, dan alasan Tergugat mengatakan alasan tidak mendapatkan selain telah di gunakan untuk perbaikan dan Penggugat telah keluar rumah adalah hal yang tidak masuk akal dan tidak beralasan menurut hukum, dan perlu Penggugat jelaskan bahwa Penggugat keluar rumah adalah demi menghindari hal-hal yang tidak di inginkan, dimana Penggugat selalu di ancam-ancam dengan parang dan mengata-ngatai yang tidak pantas dan hal ini terbukti Tergugat sempat di lapor di kepolisian sektor banggai namun Tergugat minta berdamai dan ahirnya pihak kepolisian telah mengeluarkanya, akan tetapi setelah keluar waktu itu masi pula mengancam-ancam Penggugat, maka dengan sangat terpaksa Penggugat harus keluar bersama anak-anak, oleh karenanya patut untuk ditolak karena telah memutarbalikan fakta senyatanya ;

9. Bahwa poin 8 (delapan) sesungguhnya yang memutar balikan fakta adalah Tergugat sendiri dan perlu Tergugat ketahui bahwa Penggugat turun tinggalkan rumah selain terancam dengan tergugat, dan juga apabila Tergugat hendak mengontrakan kepihak lain seharusnya dengan persetujuan Penggugat sebab rumah tersebut bukanlah hak milik Tergugat sendiri, maka adalah wajar dan patut dan beralasan menurut hukum permintaan agar rumah tersebut harus di lakukan sita jaminan, jangan sampai di kontrakan lagi atau memperpanjang kembali kepada pihak lain atau pengontrak, dan hal ini terbukti dimana Tergugat dengan telah mengontrakan secara diam-diam tidak memberikan bagian Penggugat dan memberikan kepada anak-anak dan hanya menikmati sendiri, maka dengan hormat pada Hakim/Majelis yang mulia kiranya dapat mempertimbangkan dengan bijak demi sebuah kebenaran dan keadilan ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, dimohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pembagian harta gono-gini berkenan memutuskan dengan dictum sebagai berikut :

Hal. 13 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa, atas replik konvensi serta jawaban Rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik konvensi serta replik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 29 September 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalam Replik Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dan bertetap pada Jawaban Tergugat tertanggal 15 September 2020 yang disampaikan dalam persidangan perkara ini ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Repliknya pada poin 2 tidak benar dan kami tolak, sebab pembagian harta gono-gini sangat berkaitan erat dengan perceraian sebab dengan adanya perceraian maka Penggugat bias melakukan gugatan pembagian harta gono-gini, namun yang jadi persoalan yakni terjadinya perceraian diakibatkan atau dipicu oleh ulah Penggugat yang sering berhubungan lewat telepon dengan pria lain, hal ini benar adanya karena tidak disangkal oleh Penggugat dalam replikini, yang mengakibatkan terjadinya percekcoakan, bukan diakibatkan oleh Tergugat melakukan pengancaman atau KDRT karena hal ini adalah dalil pembohongan oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil replik Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat turun dari rumah dengan tangan kosong dan tidak mengakui adanya harta gono-gini berupa : Perhiasan emas \pm 20 gram, 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Hitam, 1 (satu) unit motor Suzuki 150 cc warna hitam, 1 (satu) unit Kulkas keluarga Merk LG, 1 (satu) unit Mesin Cuci, Pemanas nasi, dan Dispencer, adalah tidak benar dan karena semua barang tersebut tidak berada di rumah kediaman Tergugat bersamaan dengan pergi/turunnya Penggugat dari rumah.
4. Bahwa dalil Penggugat dalam repliknya pada poin 4, membenarkan serta mengakui bahwa ukuran rumah yang benar adalah 9,6 meter X 16,5 meter dan bukan 9 meter X 18 meter seperti yang didalilkan dalam gugatan Penggugat serta mengakui bahwa gugatan

Hal. 14 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mencantumkan luas dan asal usul perolehan tanah tersebut sehingga patut kiranya gugatan Penguat dinyatakan kabur (obscuur libel) sehingga pantas untuk ditolak atau tidak diterima;

5. Bahwa dalil Penguat dalam repliknya pada poin 5, telah mengakui bahwa gugatan Penguat tidak menyebutkan luas tanah. seperti kami kutip dalil Penguat dalam repliknya “ tidak menyebutkan luas tanah bukan berarti hal ini bukan merupakan milik bersama Penguat dan Tergugat, “;

Sehingga sangat jelas kalau gugatan Penguat mengandung cacat hukum (obscuur libel), Hal tersebut mengacu pada :

- *Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: “Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.*
- *Yurisprudensi MA Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 19 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, “Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.*

Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat apalagi gugatan Penguat sama sekali atau ngata jelas tidak menyebutkan luas dari obyek gugatannya maka gugatan tersebut dapat dikatakan obscuur libel. Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas dimana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain-lain;

Oleh karenanya gugatan Penguat wajar kiranya secara hukum dinyatakan obscuur libel dan pantas untuk di tolak atau tidak diterima.

6. Bahwa tidak benar kalau Penguat meninggalkan rumah akibat sering diancam oleh Tergugat, karena hal yang sebenarnya karena Penguat tidak mau dinasehati oleh Tergugat atas kelakuan buruknya

Hal. 15 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



yang selalu menelpon dengan pria lain sehingga turun dari rumah tanpa seisin Tergugat;

Bahwa mengenai uang kontrakan rumah, Tergugat gunakan untuk untuk biaya perbaikan dan perawatan termasuk membuat tanggul pembatas dibagian belakang rumah, sisanya Tergugat berikan kepada anak-anak dan biaya kost-kotsan serta biaya hidup sehari-hari, hal ini dikarenakan gaji Tergugat sudah tergadaikan di bank untuk membangun rumah tersebut semasa masih rukun dengan Penggugat.

7. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan manakalah Penggugat mau membagi harta gono gini sebagaimana didalikan Penggugat dalam repliknya pada poin 7, dikarenakan Penggugat adalah seorang isteri yang membangun kepada suami dan pergi meninggalkan rumah tanpa persetujuan suami kemudian melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama xxxxxxxx.

Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dengan dalil Penggugat yang sangat arogan dan berani menyatakan bahwa kutipan tentang Seorang Ulama dan pemikir Islam yang sangat terkenal, penghafal Quran dan Ribuan Hadist, ahli Tafsir dan Fiqh dari Harran, Turki yaitu Ibnu Taimiyah *tidak berdasar dan beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan*;

Padahal sangat jelas beliau berkata :

"Jika isteri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian". Tidak dihalalkan bagi isteri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), Dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat nusyuz (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya dan ia layak mendapat adzab." Isteri meninggalkan suami tidak ada nafkah baginya dan layak mendapat azab.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 8, kami tolak karena Tergugat tidak pernah mengancam kepada Penggugat, juustru Penggugat sangat bangga telah melaporkan Tergugat di kepolisian dan dengan adanya konspirasi dengan oknum polisi maka Tergugat dilakukan penahanan selama kurang lebih 22 hari dan akhirnya

Hal. 16 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



dikeluarkan dari tanahan karena tidak cukup bukti atas laporan Penggugat tersebut dan bukan adanya perdamaian.

Bahwa setelah selesai melaporkan Tergugat dan Tergugat ditahan dikepolisian kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dan turun dari rumah, apakah isteri seperti ini yang pantas mendapatkan harta gono-gini ?

Sehingga sangat tidak beralasan bila mana Penggugat menuntut untuk membagi uang sewa rumah kepada Penggugat, hal ini Tergugat telah jelaskan sebelumnya, dimana uang tersebut Penggugat telah gunakan untuk perbaikan dan perawatan serta pembangunan talud atau tanggul dibelakang rumah tersebut, lagi pula Penggugat telah keluar/turun dari rumah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat sebagai suami.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah pemutar balikan fakta, bahwa jauh waktu sebelum rumah tersebut Tergugat kontrakan, Penggugat telah turun dari rumah memboyong anak dan membawa semua perabot rumah tangga, hal ini atas kehendak dan keinginan Penggugat dan bukan Tergugat yang mengusir, malahan Tergugat pernah meminta kepada Penggugat untuk tinggal bersama dirumah namun Penggugat tetap bersikeras tidak mau untuk tinggal dirumah tersebut.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas permohonan Penggugat yang pada pokoknya memohonkan Pengadilan Agama xxxxxxx untuk melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda milik bersama, dengan alasan bahwa Penggugat sama-sekali tidak dapat menjelaskan alasan kepentingan dikabulkannya Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana syarat pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Pasal 227 ayat (1) *Herziene Indlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR").

Bahwa walaupun Penggugat ada Kekhawatiran atau persangkaan itu harus nyata dan beralasan secara objektif, yakni :

- a. *Penggugat harus dapat menunjukkan fakta tentang adanya langkah-langkah Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung;*

Hal. 17 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- b. paling tidak Penggugat dapat menunjukkan indikasi objektif tentang adanya daya upaya Tergugat untuk menghilangkan atau mengasingkan barang-barangnya guna menghindari gugatan.

Bahwa dengan demikian terbukti bahwa permohonan Penggugat pada amar petitum butir 2 Gugatan merupakan permohonan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Oleh karenanya, sudah seharusnya berdasarkan hukum permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat dinyatakan ditolak.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa : perabot rumah tangga dan barang elektronik serta kendaraan roda dua termasuk perhiasan emas yang tidak dimasukan oleh Penggugat sebagai obyek gugatan pembagian harta gono-gini berupa :

- Perhiasan emas \pm 20 gram.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Hitam.
- 1 (satu) unit motor Suzuki 150 cc warna hitam.
- 1 (satu) unit Kulkas keluarga Merk LG.
- 1 (satu) unit Mesin Cuci.
- Pemanas nasi, dan
- Dispencer.

Termasuk obyek sengketa pembagian harta gono-gini.

3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kuasa hukumnya kabur (*obscuur libel*) atau tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau :

Hal. 18 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono)

Bahwa, setelah terhadap replik Rekonvensi Tergugat, Penggugat mengajukan duplik Rekonvensi secara lisan yang intinya tetap pada dalil jawaban rekonvensinya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita dari Penggugat Konvensi Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 6 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Sebelum Pokok Perkara

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkaranya.
3. Menanggunghkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan konvensi Penggugat dan dalil jawaban rekonvensi, Penggugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 0039/AC/2019/PA Bgi pada tanggal 01 Maret 2019, surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1.
2. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah berukuran yang terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pihak yang membeli atas nama Kahwin / Ratmi Unus, dan pihak yang menerima uang sebagai penjual atas nama Hi. Darwis Rappe, tertanggal 24 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.2.
3. Fotokopi surat keterangan penguasaan tanah Nomor 23.a/IV/LAMP/2012 tertanggal 04 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah

Hal. 19 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3

4. Fotokopi kwitansi pembayaran dua buah kapling tanah, seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pihak yang membeli atas nama Ratmi Unus, dan pihak yang menerima uang sebagai penjual atas nama (ibu Bagilas Romondor), tertanggal 20 November 2007, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4

5. Fotokopi surat penyerahan tanah Nomor Register 140/TNGK/2015 tertanggal 09 November 2015, yang dikeluarkan oleh Camat Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5

6. Fotokopi Surat persetujuan tanda batas tertanggal 9 November 2015 dan telah disahkan oleh Camat Tinangkung, kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6.

7. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah / cengkeh yang terletak di Desa Adean (porompong) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pihak yang membeli atas nama Kahwin, dan pihak yang menerima uang sebagai penjual atas nama Udin, tertanggal 1 Desember 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.7.

8. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di Desa Timbong seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pihak yang membeli atas nama Kahwin/Ratmi, dan pihak yang menerima uang sebagai penjual atas nama Maing Abas, tertanggal 17 Desember 2016, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai

Hal. 20 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.8.

Bahwa, Tergugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam kesimpulannya;

B. Bukti Saksi :

1.-----**Rah mawati H. Intadya binti Halim Intadia**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa Bentean , Kecamatan Banggai Selatan, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya adalah rekan kerja Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dahulu sebagai suami Penggugat, tapi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka tinggal di rumah kos-kosan, kemudian saya dapat cerita Mereka membeli tanah dari bapak Darwis Rappe yang terletak di dusun Lamo xxxx xxxxx tapi masih belum digusur karena tanah tersebut miring, dan kemudian dapat cerita lagi Penggugat dan Tergugat sudah mulai meratakan tanah tersebut dan kemudian membangun rumah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah di Dusun Lamo xxxx xxxxx.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran pastinya rumah Penggugat dan Tergugat, namun rumah tersebut kelihatan besar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di bangun secara bersama-sama.
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa ada sebidang tanah milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Timbong dan di Desa Adean yang ditanami pohon cengkeh, dan juga sebidang tanah di Salakan, tapi saya tidak tahu ukuran luasnya.

Hal. 21 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah Penggugat dan Tergugat sekarang sementara di sewa oleh Koperasi dan yang menyewakan adalah Tergugat.

Selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan dari kuasa hukum Penggugat melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat rumah tersebut disewakan selama 2 tahun, akan tetapi saya tidak tahu dengan pasti berapa harga sewanya.
- Bahwa menurut cerita Penggugat harga sewa rumah tersebut adalah Rp. 15 Juta/tahun.
- Bahwa saksi tahu letak pastinya rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi yang memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini adalah Penggugat.
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan dari kuasa hukum Penggugat melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat memiliki perhiasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas pastinya tanah yang ada bangunan rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat ada KDRT dan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi tentang KDRT tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Tergugat di tahan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat ditahan di kantor Polisi Penggugat tinggal di rumahnya.
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat turun dari rumah karena marasa terancam.
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat ketika turun dari rumah hanya membawa sebagian pakaiannya.

Hal. 22 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Azis bin M. Amin**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa Bentean, Kecamatan Banggai Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2003, karena saya adalah rekan kerja Penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dahulu sebagai suami Penggugat, tapi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai.
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah.
- Bahwa rumah tersebut terletak di Dusun Lamo xxxx xxxxx.
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran pastinya rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi sekarang rumah Penggugat dan Tergugat sedang dikontrak.
- Bahwa Penggugat dan anak-naknya tinggal di rumah keluarganya di belakang SMA 1 xxxxxxxx.

Selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan dari kuasa hukum Penggugat melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah ditempat yang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah datang lagi ke rumah tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah.

3. **Nurmida Yanti Unus binti Hardi Unus**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan Banggai, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi keponakan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah lama menjalin hubungan sebagai suami isteri, namun sekarang sudah bercerai.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai sebuah rumah.

Hal. 23 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun Lamo
xxxx xxxxx.

- Bahwa batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat, yaitu: Depan
batas jalan, Belakang berbatasan dengan masjid, sebelah kiri
berbatasan dengan bapak Yasin, sebelah kanan tidak tahu.

- Bahwa sekarang rumah Penggugat dan Tergugat sedang
dikontrak oleh Koperasi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga kontrakannya

- Bahwa saksi tidak mengetahui harta benda milik Penggugat dan
Tergugat yang lain.

4. **Sitimah Nanabu Binti Adik**, umur 60 tahun, agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa
Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah
sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
pernah menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat.

-----Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai beberapa harta salah
satunya adalah tanah kebun di Desa Adean dan saksi sendiri yang
menjualnya kepada Penggugat melalui saudara saksi yang
bernama Udin.

-----Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah yang dibeli dari saksi.
Tanah tersebut berbatasan sebelah Utara dengan tanah Dedi,
sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah selatan
berbatasan dengan tanah milik Jalil, sebelah Barat berbatasan
dengan tanah milik Bairiah.

-----Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah tersebut.

-----Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di
xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Dan saksi tidak mengetahui lagi
harta benda milik Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan
dari Penggugat melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

-----Bahwa letak tanah Penggugat dan Tergugat berada di Dusun I
Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, Kabupaten xxxxxxxx laut.

Hal. 24 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saat ini tanah tersebut ditanami tanaman kebun seperti cengkeh tapi hanya sedikit.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan semua, sedangkan Tergugat menyatakan akan menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut pada kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya, dan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi serta dalil gugatan Rekonvensinya, Tergugat mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah berukuran yang terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pihak yang membeli atasnama Kahwin / Ratmi Unus, dan pihak yang menerima uang sebagai penjual atas nama Hi. Darwis Rappe, tertanggal 24 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.1.
2. Fotokopi surat keterangan penguasaan tanah Nomor 23.a/IV/LAMP/2012 tertanggal 04 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.2
3. Fotokopi surat pernyataan penjual tanah (Hi. Darwis Rappe) tertanggal 02 April 2012, mengetahui Kepala xxxx xxxxx, tentang penjualan tanah pada 24 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.3
4. Fotokopi surat tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 2 Januari 2012 lokasi objek pajak di xxxx xxxxx,

Hal. 25 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



dengan nama wajib pajak Kahwin, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.4

5. Fotokopi surat tanda bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 30 September 2018 lokasi objek pajak di xxxx xxxxx, dengan nama wajib pajak Kahwin, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya Hakim memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda T.5

Bahwa, Penggugat menyatakan akan menanggapi bukti-bukti surat tersebut dalam kesimpulannya;

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya didengar secara terpisah sebagai berikut:

B. Bukti Saksi :

1.-----Lihu
n bin Ma'mur, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Lampa, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Laut, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

-----Bah
wa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di rumah yang beralamat di Desa Lampa.

-----Bah
wa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan sekarang sudah bercerai.

- Bahwa Sapengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memiliki harta bernda.

- Bahwa yang saksi lihat Penggugat dan Tergugat memiliki tanah yang berdiri diatasnya terdapat bangunan rumah.

- Bahwa yang saksi lihat saat ini rumah tersebut dipakai oleh Koperasi, karena saya melihat didepan rumah Penggugat dan

Hal. 26 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Tergugat saat ini terdapat plang bertuliskan koperasi simpan pinjam.

- Bahwa kurang lebih saya mulai lihat rumah itu dikontrak oleh koperasi kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama dikontrak oleh koperasi.
- Bahwa Letak rumah Penggugat dan Tergugat di belakang Masjid Al-Baq'a Desa Lampa. dan terdapat tanggul dibelakang rumahnya.
- Bahwa batas-batas rumah Penggugat dan Tergugat, disebelah Belakang berbatas dengan rumah bapak Yusuf Tolani, di sebelah Depan berbatas dengan Jalan, disebelah Utara berbatas dengan rumah bapak Hasan Samet, disebelah Selatan berbatas dengan bapak Ahsan Samet.

Bahwa Selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan dari kuasa hukum Tergugat melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah Penggugat dan Tergugat yang dibangun rumah dibeli dari siapa.
- Bahwa saksi tidak terlalu jelas kondisi tanggul belakang rumah, karena dari depan terhalang rumah.
- Bahwa yang saya lihat sepertinya ada perubahan terhadap tanggul di belakang rumah. tetapi saya memang tidak terlalu dapat melihat ada perubahan tanggul belakang rumah Penggugat dan Tergugat.
- Seingat saya, tanggul dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun.

2. Yordan Y. Kabulu bin Tabino Kabulu, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2010 karena saya adalah aparat xxxx xxxxx.

Hal. 27 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri sekarang sudah bercerai.
- Bahwa Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat salah satunya yang saksi ketahui memiliki harta berupa tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah.
- Bahwa saksi tahu awalnya tanah tersebut milik H. Rappe kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dan kemudian dibangun rumah.
- Bahwa saksi mengetahui letak rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Sepengetahuan saya batas-batas rumah milik Penggugat dan Tergugat yang berada di xxxx xxxxx disebelah Utara berbatasan dengan rumah Hasal Salim, disebelah Selatan berbatasan dengan Ahsan Same, di sebelah Barat berbatasan dengan Jalan, dan disebelah Timur saksi lupa namanya.
- Bahwa saksi lihat, saat ini rumah Penggugat dan Tergugat dikontrak oleh Koperasi.
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai motor dan saksi pernah melihat Tergugat mengendarai Mobil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui status kepemilikan kendaraan tersebut.

Bahwa Selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan dari Tergugat melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak terlalu jelas kondisi tanggul belakang rumah, karena dari depan terhalang rumah.
- Bahwa saksi lihat sepertinya ada perubahan terhadap tanggul di belakang rumah.

Bahwa Selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan dari Tergugat melalui Ketua Majelis sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui status kepemilikan mobil tersebut, saksi hanya pernah melihat Tergugat membawa mobil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan semua, sedangkan Penggugat menyatakan akan

Hal. 28 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan tanggapannya terhadap keterangan saksi tersebut pada kesimpulannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa, untuk mengetahui kebenaran identitas serta keberadaan (lokasi) dari 4 (empat) obyek sengketa dalam perkara ini, baik obyek yang digugat oleh Penggugat maupun yang digugat oleh Tergugat, Majelis Hakim melalui Putusan Sela Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi tanggal 3 November 2020 telah menetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap 4 (empat) buah obyek sengketa dalam perkara ini pada tanggal 27 November 2020;

Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan setempat (*decente*) terhadap keempat obyek tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tertanggal 27 November 2020 dengan pokok hasil pemeriksaan setempat (*decente*) atas keempat obyek sengketa tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, kebenaran tentang adanya obyek sengketa berupa tanah berukuran 24x41x18,30x27m² beserta bangunan rumah yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.Banggai Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Harsan Salim ;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Yusuf Tolani ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahsan Sami ;
- Barat berbatasan dengan Jalan ;

Bahwa, tanah beserta rumah perkara tersebut dipergunakan oleh Koperasi, di lokasi Majelis Hakim bertemu dengan manager KSP MITRA ABADI Unit xxxxxxxx, yang mengaku bernama ANDI A. KANU, tempat tanggal lahir di Luwuk, 12 Januari 1991, alamat Kelurahan Lelang, Desa Kokini, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Dan menurut ANDI A. KANU sebagai manager KSP MITRA ABADI Unit xxxxxxxx bahwa koperasi telah mengontrak rumah perkara tersebut melalui pihak Tergugat sejak 2 Maret 2020 selama 2 (dua) tahun, sampai tanggal 2 Maret 2022. Dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk

Hal. 29 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



waktu 2 (dua) tahun dan terdapat bukti surat perjanjian kontrak rumah antara koperasi dengan pihak Tergugat mengetahui Kepala xxxx xxxxx; Bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga mengamati tanggul dibelakang rumah terperkara, dan didapati keadaan tanggul tidak berdiri tegak lurus, kondisinya berdiri miring, serta terlihat tanggul (batu dan semen baru) baru dibangun, dan menurut Penggugat tanggul awalnya rendah dan berdiri tegak lurus.

Bahwa Majelis Hakim mengamati satu persatu yakni garasi dalam kondisi menggunakan baja ringan dan menggunakan seng baru, serta kondisi dapur sudah terpasang keramik, serta kamar mandi temboknya sampai ke atap, akan tetapi Majelis Hakim tidak bisa menilai cat tembok dalam rumah apakah dilapis atau tidak.

Bahwa Majelis Hakim juga mendapati kalung emas yang dipakai oleh Penggugat, dan penjelasan Penggugat bahwa perhiasan emas yang ada hanya kalung yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat sebagai ganti kalung milik Penggugat yang dulu pernah dipinjam oleh Tergugat dan mengatakan akan diganti akan tetapi sampai sekarang belum diganti, sedangkan gantungan kalung adalah hadiah dari kakak Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim, tidak mendapati motor Yamaha Mio warna hitam, menurut Penggugat saat ini dalam kondisi rusak tidak bisa jalan lagi ada di tempat tinggal Penggugat, dan BPKBnya berada di tangan Tergugat, kalau mau diambil Tergugat silahkan aja.

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mendapati motor Suzuki 150cc warna hitam, menurut Penggugat dalam kondisi rusak saat ini berada ditangan kakak Penggugat di Bangkuring.

Bahwa Majelis Hakim tidak mendapati kulkas merk LG, mesin cuci , dan menurut Penggugat berada ditempat tinggal Penggugat, di bawa oleh Penggugat karena saat akan keluar dari rumah, nantinya tidak ada yang merawat.

Bahwa Majelis Hakim juga tidak mendapati pemanas nasi dan dispenser menurut Penggugat sudah rusak berada di gudang rumah ini.

2. Bahwa, kebenaran tentang adanya obyek sengketa dalam konvensi yaitu berupa 1 (satu) Bidang tanah yang terletak di Desa Timbong, xxxxxxxxx

Hal. 30 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



xxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dalam kondisi penuh semak belukar dan tidak terawat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah milik sardan dan bukra likabu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Siti Umayya ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H Lamiki ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Pemda Balut ;

Bahwa di Kantor Desa Timbong, Majelis Hakim bertemu dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Timbong atas nama HASLIM SALEH bin SALEH, dan menurutnya Desa tidak terdapat buku register atau buku induk tanah. Tetapi saat jual beli tanah milik Penggugat dan Tergugat melibatkan pihak desa. Tanah yang dibeli tersebut belum memiliki sertifikat, akan tetapi tanah tersebut, masih bagian dari sertifikat induk atas nama SITI Umayya, dan tanah tersebut selalu dibayar pajaknya, pajak atas nama MAHFUD BUNGKAKE.

Bahwa Terhadap obyek sengketa Majelis Hakim mendapati dalam kondisi penuh semak belukar karena tidak terawat, dan Terhadap salah satu sisi tanah (bagian utara) terdapat bagian gunung yang terjal berbatu dan masih berupa hutan yang belum pernah dibuka maka Majelis serta para pihak tidak bisa melalui, dan menurut keterangan Tergugat sejak beli tidak bisa menjangkau bagian sisi gunung tersebut, hanya ditunjukkan batasnya sampai di pohon randu (pohon kapuk), selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersepakat tidak melakukan pengukuran, karena menghawatirkan keselamatan bersama serta Penggugat juga tidak mengetahui batas di bagian Utara tanah terperkara.

Bahwa ada perbedaan batas tanah sebelah utara antara Penggugat dan saksi dari Desa, menurut saksi aparat desa batas sebelah utara hanya sampai pohon yang diberi tanda dengan cat, tidak sampai di pohon Randu (pohon kapuk), sedangkan menurut Tergugat sesuai yang disampaikan oleh penjual dahulu batasnya adalah pohon Randu (pohon kapuk).

Bahwa terhadap perbedaan patok batas tanah milik Pemda Bangai Laut serta batas pohon kapuk atau pohon yang ada tanda catnya, Penggugat

Hal. 31 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



menyatakan mengikuti batas yang disampaikan oleh saksi dari Kantor Desa Timbong;

Bahwa Selain itu terdapat tumpang tindih batas sebelah barat dengan tanah milik Pemda, patok batas tanah milik Pemda berada di dalam tanah sengketa, menurut aparat desa Timbong, patok tersebut adalah tanah milik Pemda xxxxxxxx Laut, dan menurut Tergugat pemasangan patok batas tanah Pemda xxxxxxxx Laut telah masuk ke tanah milik Penggugat dan Terguga;

Bahwa terhadap adanya perbedaan batas-batas tanah tersebut, Majelis Hakim mengumumkan kepada semua pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum, dengan mendaftarkan keberatannya di kantor Pengadilan Agama xxxxxxxx.

3. Bahwa, kebenaran tentang adanya obyek sengketa dalam Konensi berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Dusun III, Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah milik Labino
- Timur berbatasan dengan tanah milik Person Mombilia dan tanah yang dahulu milik Udin Yaeba ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu;

Bahwa, di atas tanah tersebut terdapat kebun cengkeh yang masih belum berbuah dalam kondisi tidak terawat, dan penuh dengan semak belukar;

Bahwa, dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat pada lokasi ini ikut hadir 2 (dua) orang saksi, saksi pertama sebagai KAUR KEUANGAN Desa Adean bernama BASIRA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan KAUR KEUANGAN Desa Adean, bertempat tinggal di Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

Bahwa, saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa tanah kebun/pekarangan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, milik Sitimah Nanabu yang dijual pada saat akan menikahkan Keponakannya;

Bahwa, saksi kedua juga hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat pada lokasi ini ikut hadir 1 (satu) orang saksi, saksi adalah ponakan

Hal. 32 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



penjual tanah bernama IWAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Adean, xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, saksi tersebut membenarkan bahwa tanah terperkara tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saat itu tanah dijual pada waktu saksi akan menikah.

4. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kapling milik Moh. Ghifary Unus;
- Timur berbatasan dengan Jalan kaplingan
- Selatan berbatasan dengan tanah kapling milik Jufri T. Unus;
- Barat berbatasan dengan Jalan kaplingan

Bahwa ukuran tanah kapling adalah 20 x 30 m², Terhadap obyek sengketa ini sudah terbelah sejak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga tumbuh semak belukar.

Bahwa para saksi dari aparat desa Tompudau serta penjual tanah kapling membenarkan letak, ukuran serta batas-batas tanah kapling terperkara;

Bahwa penjual tanah yang bernama ibu Zine K. V. Rumondor menerangkan bahwa tanah tersebut ada dua kapling akan tetapi dijadikan satu surat.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa semasa masih sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat ada memiliki harta bersama (Gono Gini) atas nama Penggugat / Ratmi yakni :

a. Bangunan Rumah berukuran ± 9 meter X 18 meter yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.xxxxxxx Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Harsan Salim ;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Yusuf Tolani ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Ahsan Sami ;
- Barat berbatasan dengan Jalan ;

b. 1 (satu) Bidang tanah yang terletak di Desa Timbong, yang dahulu xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, yang diperoleh

Hal. 33 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan membeli dari Saudara MAING ABAS, pada tanggal 17 Desember 2016 seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atas nama Penggugat/Tergugat/Kahwin/ Ratmi, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Bakri ;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Isa ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Kadek ;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal Milik Pemda Balut ;

c. 1 (satu) bidang tanah/kintal perkebunan yang terletak di Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, yang diperoleh dengan jalan membeli dari Saudara UDIN, pada tanggal 1 Desember 2016 seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Tergugat/Kahwin, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Person ;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Sakeyus ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Jalil ;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal Bairia ;

d. 1 (satu) bidang tanah/kintal yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkug, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, yang diperoleh dengan jalan membeli dari sdr.Zyne K.V.Rumondor berdasarkan surat penyerahan No.140/TNGK/2015 atas nama RATMI UNUS dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Moh.Ghifary Unus ;
- Timur berbatasan dengan Jalan/Lorong ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Jufri T.Unus ;
- Barat berbatsan dengan Jalan/Lorong ;

2. Bahwa sebagaimana poin 4 (empat) tersebut di atas, oleh Tergugat telah mengontrakkan 2 (dua) tahun kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan tergugat tidak memberikan separuh/setengah kepada Penggugat ;
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maupun perlindungan hukum terhadap pihak Penggugat terhadap hak-hak Penggugat sebagaimana poin 4 (empat) a,b,c,d dan 5 (lima) tersebut di atas, maka

Hal. 34 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat harus mengajukan harta Gono Gini ke Pengadilan Agama xxxxxxx untuk dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

4. Bahwa apabila dalam putusan tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku tidak tercapai kesepakatan terhadap pembagian, maka dapat dilakukan jual lelang yang akan dilakukan melalui Pengadilan Agama xxxxxxx atau lembaga yang berwenang untuk itu ;

5. Bahwa untuk menjaga hal-hal yang tidak di inginkan terjadi dikemudian hari, dan untuk menjamin adanya kepastian hukum sebagaimana tersebut di atas, diminta kepada Pengadilan Agama xxxxxxx/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya dapat dilakukan sita jaminan terhadap harta Gono Gini Penggugat/Tergugat, mengingat hal ini telah terjadi salah satu harta Gono Gini (poin 4/a) telah dikuasai dan dikontrakkan/disewakan Tergugat kepada pihak ke III (ketiga) tanpa sepengetahuan dan tidak memberikan bagian atau hak Penggugat dari hasil rumah yang dikontrakkan oleh Tergugat yakni sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

6. Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut di atas, oleh Penggugat telah pula menjaga dan mendidik dan mengasuh ke 2 (dua) anak Penggugat/Tergugat yakni FAHRUL RAZI dan MOH.IKRAM ALFATIN yang sekarang ini tinggal bersama dirumah keluarga dan terlunta-lunta bagai seperti seorang yang tidak mempunyai rumah yang disebabkan Tergugat telah mengontrakkan kepada orang lain dan telah menikmati hasilnya sendiri tanpa memberikan hak dari Penggugat dan ke 2 (dua) anak Penggugat/Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan, maka kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama xxxxxxx adalah syah dan mengikat ;

Hal. 35 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tanah/kintal Rumah yang berukuran $\pm 9 \times 18$ Meter Poin 4 (empat) a,b, c dan d. adalah harta bersama/Gono Gini Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi secara merata sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku ;

4. Menyatakan bahwa hasil sewa rumah yang disewakan/dikontrakkan oleh Tergugat kepada pihak ke III (ketiga) rumah penggugat dan tergugat selama 2 (dua) tahun dengan nilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) harus diserahkan sebagian kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanpa syarat apapun

5. Menyatakan secara hukum bahwa apabila dengan adanya putusan Pengadilan Agama xxxxxxxx terhadap pembagian atau hak Penggugat dan telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan oleh Tergugat telah bertahan dan Tergugat tidak menyerahkan kepada Penggugat, maka agar dilakukan jual lelang melalui lembaga resmi yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx terhadap harta Gono Gini tersebut ;

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini ;

7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum, Verzet, Banding ataupun Kasasi ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa terhadap hal-hal tersebut, penggugat mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya bahwa benar dimana harta tersebut adalah harta bersama yang diperoleh sejak perkawinan antara penggugat dan tergugat, oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan menurut ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana ;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Desember 2020, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA DAN DALAM REKONVENSİ :

Hal. 36 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat bertetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan duplik.
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan duplik dari Tergugat yang telah diakui dan atau setidak-tidaknya tidak disanggah oleh Penggugat melalui Repliknya, maka peristiwa yang mendasari terjadinya persengketaan yang diakui dan atau tidak disanggah tersebut, dianggap telah terbukti, karena pengakuan merupakan alat bukti sehingga tidak memerlukan pembuktian lain.
3. Bahwa benar tentang adanya perkawinan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 15 November 2000 di Luwuk, Kabupaten xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/19/XII/2000, tertanggal 31 Desember 2018 dan terlahir 2 (dua) orang anak yang bernama FAHRUL RAZI dan MOH. IKRAM ALFATIN; (bukti P.1 dan Bukti T.1) dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan talak, serta dikuatkan pula oleh kesaksian (Rodli Bin Acong, Latif Bin Ahok). Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi Rahmawati dan saksi Asis M Amin.
4. Bahwa benar dan terbukti dalam persidangan kalau gugatan Penggugat kabur (obscuur Libel) hal ini dibuktikan dengan tidak dicantumkan luas dan ukuran tanah yang menjadi obyek sengketa, seperti kami kutip dalil Penggugat dalam repliknya "tidak menyebutkan luas tanah bukan berarti hal ini bukan merupakan milik bersama Penggugat dan Tergugat, ...". Sehingga sangat jelas kalau gugatan Penggugat mengandung cacat hukum (obscuur libel), Hal tersebut mengacu pada :
 - *Yurisprudensi MA Nomor 556/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan bahwa: "Jika objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".*
 - *Yurisprudensi MA Nomor 81K/Sip/1971 tanggal 19 Juli 1973 yang menyatakan bahwa, "Karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*Maka tidak jelasnya objek gugatan dapat terjadi seperti jika ukuran objek gugatan yang tercantum dalam gugatan tidak sama dengan yang sebenarnya dikuasai oleh tergugat apalagi gugatan Penggugat sama

Hal. 37 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



sekali tidak menyebutkan luas dari obyek gugatannya maka gugatan tersebut dapat dikatakan obsscuur libel. Selain itu objek gugatan yang tidak menerangkan batas-batas objek yang disengketakan, tidak disebutkan dengan jelas dimana letak objek perkara, tidak menjelaskan ukuran objek perkara, ukuran objek perkara berbeda dengan hasil pemeriksaan langsung dan lain-lain.

5. Bahwa terbukti dalam persidangan kalau gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak mencantumkan dalam gugatannya semua harta yang menjadi obyek sengketa yakni harta yang diperoleh selama dalam perkawinan hal ini diakui langsung oleh Penggugat Prinsipal pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (descente) pada tanggal 27 November 2020 bahwa harta yang dikuasai dan tidak dimasukkan sebagai harta bersama berupa :

- Perhiasan emas \pm 10 gram
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Hitam, *ada di tempat tinggal Penggugat.*
- 1 (satu) unit motor Suzuki 150 cc warna hitam, *Penggugat simpan dirumah kakaknya di Bangkurung*
- 1 (satu) unit Kulkas keluarga Merk LG, *ada di tempat tinggal Penggugat.*
- 1 (satu) unit Mesin Cuci, *ada di tempat tinggal Penggugat.*
- Pemanas nasi, *ada di tempat tinggal Penggugat.*

Oleh karenanya gugatan Penggugat wajar kiranya secara hukum dinyatakan obsscuur libel dan pantas untuk di tolak atau tidak diterima.

6. Bahwa terbukti dalam persidangan kalau benar rumah (harta bersama) yang menjadi obyek sengketa yang terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kab. xxxxxxx laut

Telah dikontrakan oleh Tergugat kepada Koperasi Simpam Pinjam selama 2 (dua) tahun dengan besaran harga sewa sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) per bulan X 2 bulan = Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), namun uang tersebut digunakan oleh Tergugat untuk perbaikan, pemeliharaan, pengecatan rumah serta penambahan tanggul dan perbaikan kanopi rumah.

Hal. 38 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah mengakui dalam persidangan kalau uang Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah), harga sewa rumah tidak di permasalahkan lagi oleh Penggugat.

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas, maka Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa berupa : perabot rumah tangga dan barang elektronik serta kendaraan roda dua termasuk perhiasan emas yang tidak dimasukan oleh Penggugat sebagai obyek gugatan pembagian harta gono-gini berupa :
 - Perhiasan emas \pm 10 gram
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna Hitam.
 - 1 (satu) unit motor Suzuki 150 cc warna hitam.
 - 1 (satu) unit Kulkas keluarga Merk LG.
 - 1 (satu) unit Mesin Cuci, dan
 - Pemanas nasi,
3. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kuasa hukumnya kabur (obscuur libel) atau tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono)

Bahwa, untuk melengkapi sekaligus meringkas uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala hal ikhwal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Hal. 39 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil surat gugatannya yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh terhadap pokok-pokok gugatan Penggugat, baik dari aspek formil maupun materiil gugatannya, Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan 2 (dua) aspek hukum yang mendasar dan prinsipil. Aspek hukum pertama adalah tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama dan aspek hukum kedua adalah tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan aspek hukum pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga Peradilan Agama, dalam hal ini yang dimaksud adalah Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka Hakim akan mempertimbangkan 2 (dua) jenis kompetensi mengadilinya, yaitu kompetensi kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan (kompetensi) absolut, telah ternyata bahwa pokok perkara dalam gugatan Penggugat adalah sengketa Harta Bersama antara orang yang beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Hakim berkesimpulan bahwa dari segi kewenangan absolut, pemeriksaan dan penyelesaian terhadap sengketa perkara (gugatan) *a quo* adalah kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kewenangan (kompetensi) relatif, telah ternyata bahwa pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sengketa (gugatan) harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang keduanya bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx dan juga karena telah ternyata letak obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama xxxxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 R.Bg. dan berpegang pada asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak), Hakim berkesimpulan bahwa dari segi

Hal. 40 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif, pemeriksaan dan penyelesaian terhadap sengketa perkara (gugatan) *a quo* adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terkait aspek hukum kedua terkait kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat, Hakim berpendapat, ternyata dari dalil Penggugat yang diakui Tergugat terdapat fakta antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang melakukan akad nikah sesuai hukum Islam tetapi sudah bercerai, oleh karena itu Hakim berkesimpulan Penggugat berhak dan mempunyai *lagel standing* untuk melakukan tindakan hukum dalam mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. yang mengamanatkan bahwa: “bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri (baca: Pengadilan Agama) dengan perantaraan Hakim berusaha mendamaikannya”, maka Hakim dalam persidangan telah berusaha dengan maksimal menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak agar dapat menyelesaikan perkara (sengketanya) secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang pada pokoknya mengamanatkan bahwa: “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi, maka Hakim dalam perkara ini telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 26 Agustus 2020 mediasi yang dilakukan para pihak tersebut telah dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat beserta perubahannya, dapat dirumuskan bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan dalil karena Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak 1 Maret 2019, maka

Hal. 41 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki harta benda berupa:

- **Obyek sengketa 4.a** bangunan rumah berukuran \pm 9 meter X 18 meter yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxx, Kab.Banggai Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx, atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Harsan Salim ;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Yusuf Tolani ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Ahsan Sami ;
- Barat berbatasan dengan Jalan ;

- **Obyek sengketa 4.b** yakni 1 (satu) Bidang tanah yang terletak di Desa Timbong, yang dahulu xxxxxxxxxx xxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, yang diperoleh dengan jalan membeli dari Saudara MAING ABAS, pada tanggal 17 Desember 2016 seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) atas nama Penggugat/Tergugat/Kahwin/ Ratmi, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Bakri ;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Isa ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Kadek ;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal Milik Pemda Balut ;

- **Obyek sengketa 4.c** yakni 1 (satu) bidang tanah/kintal perkebunan yang terletak di Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, yang diperoleh dengan jalan membeli dari Saudara UDIN, pada tanggal 1 Desember 2016 seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) atas nama Tergugat/Kahwin, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Person ;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal Sakeyus ;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Jalil ;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal Bairia ;

- **Obyek sengketa 4.d** yakni 1 (satu) bidang tanah / kintal yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxx Kepulauan, yang diperoleh dengan membeli dari Zyne K.V. Rumondor berdasarkan surat penyerahan No.140/TNGK/2015 atas nama Ratmi Unus dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 42 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Utara berbatasan dengan tanah/kintal Moh. Ghifary Unus;
 - Timur berbatasan dengan Jalan / Lorong;
 - Selatan berbatasan dengan tanah/kintal Jufri T. Unus;
 - Barat berbatasan dengan Jalan / Lorong;
- Bahwa Tergugat telah mengontrakkan Obyek sengketa 4.a selama 2 (dua) tahun kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), seharusnya Penggugat mendapat hak separuh/setengahnya;

Menimbang, bahwa terhadap pokok-pokok dalil gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya menolak tegas gugatan kecuali yang diakui kebenarannya, pada pokok jawabannya sebagai berikut :

- **Obyek sengketa 4.a** tidak jelas karena karena tidak menyebutkan luas tanah, dan diperoleh dari siapa serta dengan cara apa.
- **Obyek sengketa 4.b, 4.b, dan 4.c** tidak jelas karena karena tidak menyebutkan luas tanah.
- Bahwa uang sewa **Obyek sengketa 4.a** benar dikontrakkan oleh Tergugat, dengan alasan Penggugat telah pergi dari rumah meninggalkan Tergugat sendiri, akibatnya rumah tidak terawat dan masih banyak yang perlu dibenahi, dan uang kontrakan rumah digunakan untuk biaya perbaikan dan perawatan rumah serta membuat tanggul pembatas bagian belakang rumah dan sisinya diberikan kepada anak-anak dan biaya hidup sehari-hari. Karena gaji Tergugat telah tergadaikan di bank untuk membangun rumah ketika masih rukun.
- Bahwa Tergugat keberatan harta bersama tersebut dibagi dua dengan Penggugat, karena Penggugat telah nusyuz.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah dengan tegas atau mengakui secara bulat tentang obyek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat terhadap posita gugatan Penggugat karena tidak menyebutkan luas tanah yang mana

Hal. 43 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Tergugat tersebut merupakan eksepsi prosesual diluar eksepsi kompetensi dari Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal penyebutan luas tanah bagian agar gugatan lebih jelas dan tidak kabur sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) adalah salah satu syarat formil gugatan dalam posita atau *fundamentum petendi* yakni harus memuat penjelasan fakta dengan materi atau objek perkara, akan tetapi menurut Majelis Hakim penerapan hal tersebut tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistis, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 gugatan tidak dianggap sebagai gugatan yang cacat karena salah menyebutkan ukuran tanah sengketa karena Penggugat telah menyebutkan batas-batas tanah. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok gugatan tentang harta bersama obyek sengketa 4.a, 4.b, 4.c dan 4.d, Tergugat tidak dengan tegas membantah tentang harta bersama tersebut, maka dapat diartikan Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil Penggugat adalah benar sebagai harta bersama, meskipun demikian karena pokok gugatan adalah tentang harta bersama yang didalamnya terdapat kepemilikan terhadap obyek sengketa, maka pengakuan dari Tergugat belum cukup membuktikan bahwa obyek sengketa milik Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa 4.a yang telah dikontrakkan oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak mendapatkan bagian Penggugat yakni setengah dari harga kontrakan. Dalam jawaban Tergugat telah mengakui obyek tersebut telah dikontrakkan kepada koperasi, akan tetapi uang hasil kontrakan telah dipergunakan untuk memperbaiki rumah dan membangun tanggul pembatas rumah, Maka berdasarkan asas *onsplitbar aveau* terhadap pengakuan Tergugat tentang kebenaran telah dikontrakkan serta keterangan uang kontrakan telah dipergunakan untuk perbaikan dan perawatan serta pembangunan tanggul,

Hal. 44 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara keseluruhan, sehingga Tergugat dibebani wajib bukti tentang dalilnya.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka guna memperjelas alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip-prinsip hukum pembuktian yang menegaskan:

- Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan yang dibantah, maka atas dalil-dalil gugatan tersebut harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah guna menentukan kebenarannya;
- Bahwa, kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang;
- Bahwa, jika terjadi perbedaan dalil dari kedua belah pihak antara dalil yang bersifat positif dan dalil yang bersifat negatif, maka beban pembuktian kepada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip hukum pembuktian yang telah disebutkan di atas terutama didasarkan pada ketentuan Pasal 283 R.Bg., maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu juga Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Adapun dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, baik Penggugat maupun Tergugat adalah sebagaimana telah dirumuskan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tulis dari bukti (P.1) sampai dengan (P.8), yang terhadap 8 (delapan) alat bukti tulis tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik dari aspek pemenuhan syarat formil maupun materilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, setelah diperiksa Majelis Hakim menilai seluruh bukti Penggugat di atas tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai

Hal. 45 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) berupa fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti (P.3) berupa fotokopi surat keterangan penguasaan tanah Nomor 23.a/IV/LAMP/2012 tertanggal 04 April 2012, bukti (P.4) berupa fotokopi kwitansi pembayaran dua kapling tanah yang terletak di Desa Adean, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana pihak pembeli atas nama Ratmi Unus, dan pihak penjual atas nama (ibu Bagilas Romondor), bukti (P.5) berupa fotokopi surat penyerahan tanah Nomor Register140/TNGK/2015 tertanggal 09 November 2015, yang dikeluarkan oleh Camat Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, bukti (P.6) berupa fotokopi Surat persetujuan tanda batas tertanggal 9 November 2015 dan telah disahkan oleh Camat Tinangkung, kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, bukti (P.7) berupa fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah / cengkeh yang terletak di Desa Adean (Porompong), bukti (P.8) berupa Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah yang terletak di Desa Timbong, bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti permulaan, dan akan meningkatkan kualitasnya dengan adanya pengakuan terhadap isi dan tandatangan yang berada di dalam akta tersebut. Setelah diperiksa, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti tertulis, dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.1) berupa Akta Cerai adalah akta autentik, maka telah menjadi bukti yang kuat dan cukup untuk menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula (pernah) menjadi suami isteri yang sah menurut hukum, namun keduanya telah bercerai dengan telah menjalani proses persidangan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.2) berupa fotokopi kwitansi pembayaran tanah perumahan di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, adalah termasuk alat bukti akta dibawah tangan yang

Hal. 46 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Hakim menilai secara materiil bukti (P.2) tersebut memberikan petunjuk tentang adanya peristiwa pembayaran tanah perumahan dengan ukuran 15 x 20 meter, yang berlokasi di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dan Kahwin (Tergugat) serta Ratmi Unus (Penggugat) adalah sebagai pihak yang menyerahkan uang / pembeli dan Hi. Darwis Rappe sebagai penerima uang / penjual, tertanggal 24 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.3) berupa surat keterangan penguasaan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx adalah termasuk akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain, Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.3) tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa penguasaan terhadap tanah dengan status tanah yang dikuasai oleh Negara (bekas tanah Swapraja) seluas 15 m² x 27 m² yang terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx kepulauan, tanah tersebut berasal dari tanah yang dibeli tunai dari Hi. Darwis Rappe seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 November 1999, dimanfaatkan untuk mendirikan tempat tinggal (kediaman bersama) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap (bukti P.2) dan (bukti P.3) terdapat perbedaan secara materiil yakni pada (bukti P.2) tertulis ukuran tanah 15 x 20, sedangkan dalam (bukti P.3) terlus ukuran tanah 15m² x 27m², begitu juga terjadi jual beli pada (bukti P.2) tertulis 24 Agustus 2010, sementara pada (bukti P.3) tertulis dibeli pada 28 November 1999. Menurut Majelis Hakim kedua bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan yang memiliki kekuatan yang sama, tetapi (bukti P.3) dibuat oleh pemerintah Desa melalui proses pembuatannya lebih teliti, sedangkan (bukti P.2) hanya berupa kwitansi yang dibuat seadanya, maka menurut Majelis Hakim meskipun ada perbedaan secara materiil keduanya menerangkan obyek yang sama, sehingga keduanya masih saling berkaitan erat dan dapat digunakan untuk menguatkan dalil Penggugat.

Hal. 47 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.4) berupa kwitansi pembayaran tanah kapling, bukti tersebut termasuk alat bukti akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.4) tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa pembayaran dua kapling tanah masing-masing berukuran 15 x 20 m², sebagai pihak yang menyerahkan uang / pembeli adalah ibu Ratmi Unus (Penggugat), dan sebagai pihak yang penerima uang / (penjual) bernama Bagila Rumondor, dengan lokasi transaksi di Desa Adean, pada tanggal 20 November 2007, dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah lunas terbayar.

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.5) berupa surat penyerahan tanah dengan nomor 140/TNGK/2015, termasuk akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain, Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.5) tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa penyerahan tanah dari pihak pertama Zine K. V. Rumondor kepada pihak kedua Ratmi Unus (Penggugat) pada hari Senin tanggal 9 November 2015 yang berlokasi di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten Bangga Kepulauan, dengan pembayaran ganti rugi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.6) berupa fotokopi surat persetujuan tanda batas tanah, termasuk akta di bawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain, Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.6) tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa persetujuan batas dari para pihak yang berbatasan dengan tanah milik Zyne K. V. Rumondor dan hanya ditandatangani pihak yang berbatasan atas nama Djufri A. T. Unus dan ketiga pihak yang berbatasan tidak bertandatangan, dengan diketahui oleh Camat Tinangkung tertanggal 9 November 2015;

Hal. 48 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.7) berupa fotokopi kwitansi pembayaran tanah berupa kebun cengkeh, termasuk alat bukti akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.7) tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa pembayaran tanah beserta pohon cengkeh tanpa ukuran yang berlokasi di Desa Adean (porompong), dan Kahwin (Tergugat) sebagai pihak yang menyerahkan uang / pembeli dan pak Udin sebagai penerima uang / penjual, tertanggal 1 Desember 2016 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim menilai alat bukti (P.8) berupa fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah di Desa Timbong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, termasuk alat bukti akta dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan dan masih harus ditambah dengan alat bukti lain. Majelis Hakim menilai secara materiil bukti (P.8) tersebut memberikan petunjuk permulaan tentang adanya peristiwa pembayaran sebidang tanah yang teletak di Desa Timbong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah tanpa ukuran, pada tanggal 17 Desember 2016 dari Maing Abas sebagai pihak penjual dan Kahwin (Tergugat) dan Ratmi (Penggugat) sebagai pihak yang membayar dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis (surat) tersebut, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yakni 4 (empat) orang saksi, yaitu: Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia, Azis bin M. Amin, Nurmida Yanti Unus binti Hardi Unus dan Sitimah Nanabu binti Adik;

Menimbang, bahwa terhadap adanya keberatan dari kuasa Tergugat atas saksi ketiga Penggugat yang bernama Nurmida Yanti Unus binti Hardi Unus yang merupakan Keponakan dari Penggugat Majelis Hakim berpendapat hubungan saksi tersebut bukan termasuk hubungan saksi yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg yang pada pokoknya menyatakan bahwa mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah

Hal. 49 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan Pasal 165 sampai dengan Pasal 179 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. memenuhi syarat formil saksi, sehingga keterangannya dapat didengar dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keempat saksi tersebut setelah diperiksa dalam persidangan Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dimana keempat saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang (secara terpisah) dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari ketiga saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya hal-hal (keterangan para saksi) yang masih relevan dan terkait dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- a. Bahwa, 4 (empat) orang saksi yang diajukan Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat dulu pernah menjadi suami istri, tetapi saat ini sudah bercerai;
- b. Bahwa, 4 (empat) saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ketika masih rukun memiliki rumah di dusun Lamo, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dan ada 1 (satu) orang saksi bernama Nurmidia Yanti Unus binti Hardi Unus mengetahui batas rumah tersebut, dan yang saksi ketahui batas-batasnya adalah :

Depan	: berbatasan dengan jalan
Belakang	: berbatasan dengan masjid
Kiri	: berbatasan dengan bapak Yasin
Kanan	: tidak tahu
- c. Bahwa 1 (satu) orang saksi Penggugat yang bernama Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia, selain mengetahui Penggugat dan Tergugat

Hal. 50 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



memiliki rumah di Desa Lampa, saksi juga mengetahui dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) bidang tanah di Desa Timbong dan 1 (satu) bidang tanah di Desa Adean yang ditanami pohon cengkeh, serta 1 (satu) sebidang tanah di Salakan, tapi saksi tidak tahu ukuran luas serta batas-batasnya.

Bahwa keterangan saksi tersebut tidak pernah melihat secara langsung (*testimonium de auditu*). saksi *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau mendengar sendiri peristiwa pembelian tanah tersebut, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut bersumber dari tangan pertama (*first-hand hearsay*), maka keterangan *de auditu* tersebut tidak serta merta dikesampingkan;

d. Bahwa dari keempat saksi Penggugat ada 1 (satu) orang saksi Penggugat yang bernama Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia, memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Penggugat, bahwa selama pisah dan selama bercerai Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak-anak. Serta tentang Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi karena melakukan KDRT, dan menurut Penggugat keluar dari rumah karena merasa terancam keselamatannya;

e. Bahwa, dari keempat orang saksi Penggugat tersebut ada 1 (satu) orang saksi Penggugat bernama Sitimah Nanabu binti Adik, mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kebun di Desa Adean, karena saksi adalah pemilik asal tanah tersebut dan saksi yang menjualnya kepada Penggugat melalui saudaranya yang bernama Udin, saksi tidak mengetahui ukuran serta luas tanah, akan tetapi saksi mengetahui batas batas tanah yaitu:

- Utara : berbatasan dengan tanah Dedi.
- Timur : berbatasan dengan jalan.
- Selatan : berbatasan dengan tanah milik Jalil.
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Bairiah.

f. Bahwa, dari keempat orang saksi Penggugat tersebut ada 3 (tiga) orang saksi Penggugat bernama Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia, Azis bin M. Amin, Nurmida Yanti Unus binti Hardi Unus,

Hal. 51 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah Penggugat dan Tergugat yang berlokasi di Desa Lampa saat ini dikontrak oleh koperasi, dan ada 1 (satu) orang saksi Penggugat yang mengetahui rumah di xxxx xxxxx disewa oleh koperasi, dan menurut cerita dari Penggugat disewa selama 2 (dua) tahun dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pertahun.

Menimbang, bahwa untuk menilai syarat materiil dari klasifikasi keterangan para saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim harus bepegang pada 3 (tiga) unsur syarat materiil keterangan saksi, yakni keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian. Selanjutnya dari ketiga unsur syarat materiil tersebut yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.). Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 307 R.Bg.) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan saksi-saksi adalah bersifat bebas, artinya Hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak;

Menimbang, bahwa dari klasifikasi materi keterangan keempat saksi yang diuraikan serta didasarkan pada unsur-unsur syarat materiil penilaian bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dari aspek materiil bahwa keterangan ketiga saksi tersebut didasarkan pada alasan dan pengetahuannya masing-masing. Dimana keterangan keempat saksi tersebut masih relevan (bersesuaian) dengan dalil pokok gugatan Penggugat dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sepanjang yang diterangkan dan saling berkaitan/didukung dengan minimal (dua) orang saksi dan/atau didukung dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, secara materiil Majelis Hakim berpendapat keterangan keempat saksi yang dipaparkan di atas dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan atas seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut di atas, secara materiil Majelis Hakim menemukan adanya 1 (satu) bukti surat (P.1), Pengakuan Tergugat dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang dapat menguatkan (membuktikan) kebenaran pokok dalil gugatan Penggugat mengenai adanya peristiwa

Hal. 52 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dahulu pernah menjadi suami istri, tetapi sudah bercerai. Oleh karena itu, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang sama secara materiil Majelis Hakim telah menemukan adanya bukti berupa (bukti P.2) dan (bukti P.3) serta keterangan 4 (empat) orang saksi bernama Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia, Azis bin M. Amin, Nurmida Yanti Unus binti Hardi Unus dan Sitimah Nanabu Binti Adik, yang keterangannya tidak dibantah oleh Tergugat serta dari pengakuan Penggugat dan Tergugat di depan sidang yang dapat menguatkan (membuktikan) kebenaran pokok dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai keberadaan rumah milik Penggugat dan Tergugat yang tanah tersebut pada awalnya dibeli dari Hi. Darwis Rappe seluas 15m² x 27m² dengan harga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan batas-batas:

- sebelah Utara : Tanah Harsan Salim;
- sebelah Selatan : Tanah Yusuf Tolani;
- sebelah Timur : Tanah Ahsan Sami;
- sebelah Barat : jalan Desa;

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang sama secara materiil Majelis Hakim telah menemukan adanya bukti berupa (bukti P.4), (bukti P.5) dan (bukti P.6) berupa kwitansi, surat penyerahan tanah dan surat persetujuan tanda batas tanah, serta keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia meskipun keterangan saksi hanya berupa *testimonium de auditu*, akan tetapi keterangan tersebut bersesuaian dengan (bukti P.4), (bukti P.5) dan (bukti P.6) serta sesuai dengan jawaban Tergugat yang tidak membantah keberadaan tanah poin 4.d dan dapat dipersamakan secara tidak langsung telah mengakui keberadaan tanah tersebut. Maka dari bukti yang ada dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatan Penggugat (posita 4.d) mengenai dua kapling tanah yang berada di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, adanya peristiwa pembelian tanah oleh Penggugat dari Bagilas Rumondor

Hal. 53 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada 20 November 2007 seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ukuran 30m x 20m dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah Moh. Ghiffary Unus;
- sebelah Selatan : Tanah Djufri A. T. Unus;
- sebelah Timur : Tanah jalan/lorong;
- sebelah Barat : jalan jalan/lorong;

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan harta bersama dari Penggugat terhadap barang-barang sebagaimana termuat dalam (poin 4.d) di atas dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang sama secara materiil Majelis Hakim telah menemukan adanya bukti berupa 1 (satu) bukti surat (P.7) serta keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Sitimah Nanabu Binti Adik (penjual tanah kebun beserta pohon cengkeh) yang keterangannya tidak di bantah oleh Tergugat yang dapat dipersamakan dengan pengakuan secara tidak langsung yang dapat menguatkan (membuktikan) kebenaran pokok dalil gugatan Penggugat mengenai adanya peristiwa jual beli antara saksi tersebut dengan Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat masih rukun menjadi suami isteri atas 1 (satu) bidang tanah kebun cengkeh pada tanggal 1 Desember 2016 dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang terletak di Dusun III, Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah Dedi,
- sebelah Timur berbatasan dengan jalan,
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jalil,
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Bairiah

Menimbang, bahwa ternyata dari hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang sama secara materiil Majelis Hakim telah menemukan adanya bukti berupa 1 (satu) bukti surat (P.8) keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia, terhadap keterangannya tidak di bantah oleh Tergugat yang dapat dipersamakan dengan pengakuan secara tidak langsung yang dapat menguatkan (membuktikan) kebenaran pokok dalil gugatan Penggugat mengenai adanya peristiwa jual beli antara

Hal. 54 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maing Abas dengan Ratmi (Penggugat) dan Kahwin (Tergugat) pada saat Penggugat masih rukun menjadi suami isteri atas 1 (satu) bidang tanah pada tanggal 17 Desember 2016 dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang terletak di Desa Timbong, xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx._

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan alat-alat bukti Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat terkait dengan dalil-dalil klausula dan bantahan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti tulis (surat) dari bukti (T.1) sampai dengan bukti (T.5), yang terhadap kelima alat bukti tulis (surat) tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat dan penilaian kekuatan pembuktiannya, baik secara formil maupun materiil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti (T.1), berupa kwitansi pembayaran sebidang tanah berukuran yang terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pihak yang membeli atas nama Kahwin / Ratmi Unus, dan pihak yang menerima uang sebagai penjual atas nama Hi. Darwis Rappe, tertanggal 24 Agustus 2010, (T.2), berupa surat keterangan penguasaan tanah Nomor 23.a/IV/LAMP/2012 tertanggal 04 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, (T.3) berupa surat pernyataan dari Hi. Darwis Rappe tentang kebenaran telah menjual tanah kepada Ratmi (Penggugat) tertanggal 2 April 2012 keempatnya adalah surat biasa (bukan akta autentik) yang setelah diperiksa, dan Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena berada ditangan Penggugat, akan tetapi bukti tersebut telah diajukan oleh Penggugat, karena bukti T.1 T.2 dan T.3 merupakan bukti yang identik dengan bukti Penggugat, yang telah ditunjukkan aslinya dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai alat bukti, maka terhadap ketiga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kekuatan pembuktiannya secara materiil;

Hal. 55 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti (T.4) berupa surat pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan akan tetapi Tergugat tidak dapat menunjukkan asli dari surat pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 dengan alasan surat aslinya berada di dalam kekuasaan Penggugat, sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut bukti akta otentik yang seharusnya memiliki kekuatan mengikat serta menentukan, karena prinsipnya kekuatan pembuktian alat bukti tertulis ada pada akta aslinya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHPdata, sehingga terhadap bukti T.4 tidak memenuhi syarat formil bukti tertulis, sehingga harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti (T.5) berupa surat pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018, adalah akta autentik yang setelah diperiksa ternyata memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) sehingga dapat diterima dan pertimbangan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim berpendapat alat bukti (T.1), (T.2) dan (T.3) adalah bukti yang identik dengan bukti (P.2) dan (P.3) menurut Majelis untuk menyingkat pertimbangan Putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk pertimbangan sebagaimana pertimbangan hukum (P.2) dan (P.3).

Menimbang, bahwa secara materiil Majelis Hakim berpendapat alat bukti (T.5) adalah akta autentik yang membuktikan adanya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Lamo, xxxx xxxxx, Kecamatan Banggai, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tahun 2018. Karena bukti (T.5) merupakan akta otentik maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kahwin (Tergugat) telah membayar pajak atas tanah dan bangunan yang terletak di xxxx xxxxx pada tahun 2018.

Hal. 56 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi yakni 2 (dua) orang saksi yaitu: Lihun bin Ma'mur dan Yardan Y. Kabulu bin Yabino Kabulu;

Menimbang, bahwa saksi yang dapat menjadi bukti yang mendukung dalil bantahan Tergugat harus memenuhi 3 (tiga) unsur syarat materiil yakni keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian. Selanjutnya dari ketiga unsur syarat materiil tersebut yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.). Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 307 R.Bg.) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan saksi-saksi adalah bersifat bebas, artinya Hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar, mencermati dan memilah (mengklasifikasikan) seluruh materi keterangan dari kedua saksi Tergugat serta berpegang pada unsur-unsur syarat materiil penilaian keterangan saksi di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut secara materiil yang masih relevan dengan dalil-dalil bantahan Tergugat atas gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, kedua orang saksi Tergugat menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan tentang adanya peristiwa pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun telah memiliki tanah yang terletak di xxxx xxxxx,
- b. Bahwa, dari kedua orang saksi Tergugat tersebut ada 1 (satu) orang saksi Yardan Y. Kabulu bin Yabino Kabulu yang mengetahui tanah tersebut dibeli dari Hi. Darwis Rappe.
- c. Bahwa kedua saksi Tergugat mengetahui Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah di atas tanah tersebut, dimana tanah tersebut memiliki batas-batas:
 - Belakang : berbatasan dengan rumah bpk. Yusuf Tolani
 - Depan : berbatasan dengan Jalan
 - Utara : berbatasan dengan rumah bpk. Hasan Samet.

Hal. 57 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



- Selatan : berbatasan dengan Ahsan Samet.

d. Bahwa, 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat mengetahui saat ini rumah dikontrak oleh koperasi.

e. Bahwa, dari kedua orang saksi Tergugat tersebut hanya saksi Tergugat yang bernama Lihun bin Ma'mur yang menerangkan tentang tambahan tanggul setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, keterangannya pada awalnya menerangkan bahwa pada pertama beli tanah diratakan dan ditanggul bagian belakang, dan setelah bercerai sudah bertambah tinggi tanggul tersebut, akan tetapi setelah itu memberi keterangan lagi bahwa saksi tidak terlalu dapat melihat ada perubahan pada tanggul karena berada dibelakang rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian memberikan keterangan kembali bahwa tanggul dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun.

f. Bahwa dari kedua saksi yang diajukan Tergugat tersebut saksi Tergugat yang bernama Yardan Y. Kabulu bin Yabino Kabulu menerangkan bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat menggunakan mobil, akan tetapi saksi tidak mengetahui pemilik mobil tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menilai syarat materiil dari klasifikasi keterangan para saksi Tergugat di atas, Majelis Hakim harus bepegang pada 3 (tiga) unsur syarat materiil keterangan saksi, yakni keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan keterangannya saling bersesuaian. Selanjutnya dari ketiga unsur syarat materiil tersebut yang dianggap terbukti adalah harus didukung minimal dengan 2 (dua) orang saksi (vide Pasal 306 R.Bg.). Selain itu, dalam hukum pembuktian (vide Pasal 307 R.Bg.) juga menentukan bahwa nilai daya bukti terhadap keterangan saksi-saksi adalah bersifat bebas, artinya Majelis Hakim bebas untuk menerima atau menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak;

Menimbang, bahwa dari klasifikasi materi keterangan kedua saksi Tergugat yang diuraikan serta didasarkan pada unsur-unsur syarat materiil penilaian bukti saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Tergugat tersebut senyatanya telah didasarkan

Hal. 58 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada alasan dan pengetahuannya masing-masing dimana keterangan kedua saksi tersebut masih ada yang relevan (bersesuaian), baik dengan dalil pokok gugatan Penggugat maupun dengan dalil bantahan Tergugat dan keterangannya pun saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sepanjang yang diterangkan dan saling berkaitan/didukung dengan minimal 2 (dua) orang saksi dan/atau didukung dengan alat bukti surat dan saksi lain, baik yang diajukan Tergugat sendiri, maupun yang telah diajukan Penggugat sebagaimana dipertimbangkan di atas. Oleh karena itu, secara materiil Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi yang diterangkan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan Tergugat tersebut di atas, secara materiil Majelis Hakim juga menemukan adanya bukti surat (T.1), (T.2), (T.3) dan (T.5) serta keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menerangkan dan menguatkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, tentang Penggugat dan Tergugat selama masih hidup rukun membina rumah tangga rumah telah membangun rumah kediaman bersama yang berlokasi di Desa lampa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang rumah dikontrakkan dan uang hasil kontrakan oleh Tergugat tidak diberikan untuk bagian Penggugat. Bahwa Tergugat telah menjawab benar telah dikontrakkan, akan tetapi uang kontrakan telah dipergunakan untuk perbaikan dan perawatan serta pembangunan tanggul, serta dalam persidangan insidentil untuk memeriksa permohonan sita, Maka berdasarkan asas *onsplitbaar aveau* terhadap pengakuan Tergugat tentang kebenaran telah dikontrakkan serta keterangan uang kontrakan telah dipergunakan untuk perbaikan dan perawatan serta pembangunan tanggul, harus diterima secara keseluruhan, akan tetapi terhadap kalusula yang didalilkan oleh Tergugat harus dibuktikan, maka Majelis Hakim membebani Tergugat untuk membuktikan dalil klausulanya yakni uang dipakai untuk perbaikan dan perawatan rumah serta pembangunan tanggul.

Hal. 59 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat di atas, secara materiil Majelis Hakim juga menemukan adanya keterangan saksi Tergugat atas nama Lihun bin Ma'mur yang memberikan keterangan, pada awalnya memberikan keterangan setelah perceraian Penggugat dan Tergugat ada tambahan fisik tanggul dibelakang rumah yang berlokasi di Lampa, kemudian menerangkan lagi bahwa tanggul tidak tampak dengan jelas karena berada di belakang rumah, dan kemudian membari keterangan kembali tanggul dibangun pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun membina rumah tangga. Bahwa keterangan saksi tersebut berubah-ubah dan saling bertolak belakang keterangan pertama, kedua dan ketiga. Bagaimana saksi menerangkan sesuatu yang tidak dapat dilihat karena tanggul berada di belakang rumah, maka keterangan saksi bahwa setelah bercerai ada tambahan dan perubahan terhadap tanggul dibelakang rumah diberikan tidak berdasarkan pengetahuan langsung, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 309 RBG keterangan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Tergugat atas nama Lihun bin Ma'mur secara materiil tidak dapat diterima untuk menguatkan dalil Tergugat, selain itu, bukti-bukti surat dan materi keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat di atas, Majelis Hakim menemukan adanya 1 (satu) alat bukti saksi bersifat *de auditu* yang menguatkan dalil klausula Tergugat bahwa benar rumah dikontrakkan akan tetapi uang kontrakan digunakan untuk perbaikan dan perawatan serta pembangunan tanggul dibelakang rumah.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tentang sebagian uang kontrakan diberikan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan terhadap dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim dalam mencermati bukti-bukti surat maupun dari materi keterangan saksi Tergugat yang telah diajukan dipersidangan dan telah dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa selain dalil bantahan Tergugat tentang uang kontrakan, Majelis Hakim setelah memeriksa dan mempertimbangkan alat-

Hal. 60 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti Tergugat juga tidak menemukan adanya 1 (satu) alat bukti pun yang dapat membuktikan (menguatkan dalil/klausula/bantahan) Tergugat yang menyatakan Penggugat nusyuz maka tidak berhak terhadap harta bersama, untuk itu Majelis Hakim membebani wajib bukti kepada pihak Tergugat, baik saksi pertama Tergugat maupun saksi kedua Tergugat tidak ada yang menerangkan Penggugat telah nusyuz. Dalil Tergugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup, maka dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti. sedangkan Penggugat yang tidak dibebani wajib bukti untuk itu, saksi pertama Penggugat justru memberikan keterangan dari cerita Penggugat, bahwa Penggugat keluar dari rumah karena merasa khawatir atas keselamatan Penggugat serta anak-anak, karena sebelumnya Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polisi karena telah melakukan KDRT, keterangan tersebut bersifat de auditu maka akan cenderung terjadi banyak kekeliruan, sehingga terhadap keterangan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah nusyuz, dari pertimbangan hukum di atas telah dinyatakan tidak terbukti Penggugat telah nusyuz, akan tetapi menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam masa perkawinan tanpa melihat siapa yang bekerja suami dan istri sama-sama memiliki hak terhadap harta bersama, maka harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi “Hak Milik” bersama antara suami dan istri. Berbeda dengan “Hak” dan “Kewajiban” antara suami istri sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, masing-masing suami dan istri memiliki “Kewajiban” bila telah dilaksanakan “kewajiban”nya maka wajib mendapatkan “Hak” begitu juga sebaliknya, bahwa “Hak” akan hilang bila “Kewajiban” tidak dilaksanakan, maka saling berkaitan antara “Hak” dan “Kewajiban”, dan dalam harta bersama tidak terkait “Hak” dan “Kewajiban”. Harta bersama adalah permasalahan “Hak Milik” bukan permasalahan “Hak” dan “Kewajiban”, maka tindakan nusyuz seorang istri dalam suatu ikatan perkawinan tidak menggugurkan haknya atas harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan.

Hal. 61 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain telah mendengar, memeriksa dan mempertimbangkan seluruh alat bukti, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat di atas, terhadap keberadaan dan letak obyek sengketa dalam gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dalam perkara a quo Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan dari hasil pemeriksaan setempat tersebut Majelis Hakim menemukan fakta kebenaran adanya obyek tersebut, baik mengenai letak maupun batas-batasnya sebagai berikut:

1. Bahwa, kebenaran tentang adanya obyek sengketa dalam Konvensi berupa tanah beserta bangunan rumah yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx dengan luas tanah 110,3 m², atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Harsan Salim ;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Yusuf Tolani ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahsan Sami ;
- Barat berbatasan dengan Jalan ;

Yang mana rumah beserta tanah terperkara tersebut dipergunakan oleh Koperasi, dan di lokasi obyek tersebut, Majelis Hakim bertemu dengan manager KSP MITRA ABADI Unit xxxxxxxx, yang mengaku bernama ANDI A. KANU, Tempat dan tanggal lahir: Luwuk, 12 Januari 1991, yang beralamat di Kelurahan Lelang, Desa Kokini, Kecamatan Banggai, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Menurut ANDI A. KANU sebagai manager KSP MITRA ABADI Unit xxxxxxxx bahwa koperasi telah mengontrak rumah terperkara tersebut melalui pihak Tergugat sejak 2 Maret 2020 selama 2 (dua) tahun, sampai tanggal 2 Maret 2022. Dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terdapat perjanjian kontrak rumah antara koperasi dengan pihak Tergugat mengetahui Kepala xxxx xxxxx;

Adapun ukuran obyek sengketa yang didapatkan oleh Majelis Hakim berbeda ukuran dengan yang tertulis di dalam bukti (P.2) dan (P.3) karena dua bukti surat tersebut memiliki kekuatan dibawah kekuatan akta otentik, memungkinkan terjadi perbedaan dengan kondisi yang senyatanya, karena

Hal. 62 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat bukan oleh pejabat yang seharusnya, maka Majelis Hakim tetap menggunakan ukuran hasil pemeriksaan setempat;

2. Bahwa, kebenaran tentang adanya obyek sengketa dalam konvensi yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Timbong, xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dalam kondisi penuh semak belukar dan tidak terawat, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah milik sardan dan bukra likabu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Siti Umayya ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H Lamiki ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Pemda Balut ;

Dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut, pada Kantor Desa Timbong, Majelis Hakim bertemu dengan Pejabat Sementara Kepala Desa Timbong atas nama HASLIM SALEH bin SALEH, dan jual beli tanah milik Penggugat dan Tergugat melibatkan pihak desa. Tanah yang dibeli tersebut belum memiliki sertifikat, akan tetapi tanah tersebut, masih bagian dari sertifikat induk atas nama SITI UMayYA, dan tanah tersebut selalu dibayar pajaknya, pajak atas nama MAHFUD BUNGKAKE.

Adapun terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim mendapati dalam kondisi penuh semak belukar karena tidak terawat, dan pada salah satu sisi tanah (bagian utara) terdapat bagian gunung yang terjal berbatu dan masih berupa hutan yang belum pernah dibuka (baca: jalan), maka Majelis Hakim serta para pihak tidak bisa melaluinya, dan menurut keterangan Tergugat sejak membeli tanah tersebut, Tergugat tidak bisa menjangkau bagian sisi gunung tersebut, namun hanya ditunjukkan batasnya sampai di pohon randu (pohon kapuk), selanjutnya Penggugat dan Tergugat bersepakat tidak melakukan pengukuran, karena menghawatirkan keselamatan bersama sehingga luas tanah tidak dapat diketahui dengan pasti.

Selanjutnya, terdapat perbedaan batas tanah sebelah utara antara Penggugat dan saksi dari Desa, menurut saksi aparat desa batas sebelah utara hanya sampai pohon yang diberi tanda dengan cat, tidak sampai di pohon Randu (pohon kapuk), sedangkan menurut Tergugat sesuai yang

Hal. 63 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh penjual dahulu batasnya adalah pohon Randu (pohon kapuk).

Selain itu, terdapat tumpang tindih batas sebelah barat dengan tanah milik Pemda xxxxxxxx Laut, patok batas tanah milik Pemda xxxxxxxx Laut berada di dalam tanah sengketa, menurut aparat desa patok tersebut adalah tanah milik Pemda xxxxxxxx Laut, dan menurut Tergugat pemasangan patok batas tanah Pemda xxxxxxxx Laut telah masuk ke tanah milik Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa, kebenaran tentang adanya obyek sengketa dalam Konvensi berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan cengkeh yang terletak di Dusun III, Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan luas tanah 159,4 m², dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah milik Labino
- Timur berbatasan dengan tanah milik Person Mombilia dan tanah yang dahulu milik Udin Yaeba ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu;

Dalam pemeriksaan setempat ditemukan bahwa di atas tanah tersebut terdapat kebun cengkeh yang masih belum berbuah dalam kondisi tidak terawat, dan penuh dengan semak belukar;

Pada lokasi ini, ikut hadir 2 (dua) orang saksi, saksi pertama sebagai KAUR KEUANGAN Desa Adean bernama BASIRA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan KAUR KEUANGAN Desa Adean, bertempat tinggal di Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx;

Selanjutnya, saksi tersebut menerangkan mengetahui bahwa tanah kebun/pekarangan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat, milik Sitimah Nanabu yang dijual pada saat akan menikahkan Keponakannya; Bahwa, saksi kedua juga hadir dalam pelaksanaan pemeriksaan setempat pada lokasi ini ikut hadir 1 (satu) orang saksi, saksi adalah ponakan penjual tanah bernama IWAN, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah,

Hal. 64 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxx xxxxxx xxxx, saksi tersebut membenarkan bahwa tanah terperkara tersebut telah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, saat itu tanah dijual pada waktu saksi akan menikah.

4. Bahwa kebenaran tentang adanya obyek sengketa dalam Konensi berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxx Kepulauan dengan luas 100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kapling milik Moh. Ghifary Unus;
- Timur berbatasan dengan Jalan kaplingan
- Selatan berbatasan dengan tanah kapling milik Jufri T. Unus;
- Barat berbatasan dengan Jalan kaplingan

Bahwa luas tanah kapling adalah 100 m², Terhadap obyek sengketa ini sudah terbengkalai sejak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga tumbuh semak belukar, dan semua saksi yang hadir membenarkan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Zine K. V. Rumondor. Serta penjual tanah yang bernama ibu Zine K. V. Rumondor menerangkan bahwa tanah tersebut ada dua kapling akan tetapi dijadikan satu surat.

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat poin 4.a juga mendapati tanggul dibelakang rumah saat ini dalam keadaan tidak berdiri lurus, sudah keadaan berdiri miring, serta terlihat tanggul (batu dan semen baru) baru dibangun. Begitu juga Majelis Hakim mendapati garasi dalam kondisi menggunakan baja ringan dan menggunakan seng baru, serta kondisi dapur sudah terpasang keramik, serta kamar mandi temboknya sampai ke atap dan semuanya diakui oleh Penggugat kecuali cat dinding di dalam rumah.

Menimbang, dari hasil pemeriksaan setempat (*decente*) terkait dengan obyek berupa 1 (satu) bidang tanah di xxxx xxxxx beserta rumah dengan luas tanah 110,3 m², serta ditambah dengan bukti berupa (bukti P.2) dan (bukti P.3) telah dikontrak oleh koperasi, serta keterangan 4 (empat) orang saksi bernama Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia, Azis bin M. Amin, Nurmida Yanti Unus binti Hardi Unus dan Sitimah Nanabu Binti Adik, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat

Hal. 65 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 4.a yang menyatakan bahwa selama dalam masa perkawinan telah memiliki obyek sengketa tanah dan rumah dengan luas tanah 110,3 m² yang terletak di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, telah dikontrak oleh koperasi, dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terkait dengan obyek berupa 1 (satu) bidang tanah di Desa Timbong dengan ukuran tidak dapat diperhitungkan dikarenakan bagian utara dari tanah tidak dapat dilakukan pengukuran, begitu juga dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak menyebutkan luas tanah, karena belum jelas luas tanah maka menjadikan obyek sengketa menjadi kabur, dan Majelis Hakim tidak dapat menentukan luas tanah yang menjadi harta bersama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat poin 4.b bahwa selama perkawinan telah membeli tanah di Desa Timbong, Kecamatan banggai Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, akan tetapi obyek sengketa kabur (*obscur libel*), maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan setempat (*decente*) terkait dengan obyek berupa 1 (satu) bidang tanah di Desa Adean dengan ukuran 159,4m², serta berdasarkan bukti berupa 1 (satu) bukti surat (P.7) serta keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Sitimah Nanabu Binti Adik (penjual) dan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat poin 4.c bahwa selama perkawinan telah membeli tanah di Porompong Desa Adean, Kecamatan banggai Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan setempat (*decente*) terkait dengan obyek berupa 1 (satu) bidang tanah di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxx Kepulauan dengan Luas 100m², serta berdasarkan bukti berupa bukti surat (P.4), (P.5) dan (P.6) keterangan 1 (satu) orang saksi bernama Rahmawati H. Intadya binti Halim Intadia serta pengakuan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat poin 4.d bahwa selama perkawinan telah membeli

Hal. 66 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan, dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terkait dengan obyek berupa 1 (satu) bidang tanah di xxxx xxxxx beserta rumah telah dikontrak oleh koperasi selama 2 tahun dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil kalusula Tergugat telah menggunakan uang kontrakan untuk membangun tanggul beserta memperbaiki rumah, dan di lokasi Majelis Hakim mendapati tanggul dibelakang rumah saat ini dalam keadaan tidak berdiri lurus, sudah keadaan berdiri miring, serta terlihat tanggul (batu dan semen baru) baru dibangun. serta mendapati satu persatu yakni garasi dalam kondisi menggunakan rangka baja ringan dan menggunakan atap garasi dengan seng baru, serta kondisi dapur sudah terpasang keramik, serta kamar mandi temboknya sampai ke atap, cat tembok dalam rumah.

Menimbang, bahwa uang hasil dari mengontrakkan rumah senyatanya telah dipakai untuk merehab rumah terperkara, akan tetapi belum jelas jumlah yang telah dihabiskan untuk memperbaiki kondisi rumah, sedangkan Majelis Hakim tidak dapat menaksir nominal pastinya yang telah terpakai merehab rumah terperkara, dan dari yang telah ada serta pengetahuan Majelis Hakim dilokasi rumah terperkara, maka berdasarkan Pasal 310 RBG patut disangkakan bahwa uang hasil mengontrakkan rumah telah dipakai oleh Tergugat untuk merehab rumah dan tanggul, dan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil klausula Tergugat dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui Tergugat, dikuatkan dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap seluruh alat bukti tulis (surat) dan saksi-saksi, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang telah diuraikan di atas, serta diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), Majelis Hakim telah menemukan dan selanjutnya menyimpulkan adanya fakta-fakta tetap persidangan yang terkait pokok gugatan harta bersama dari Penggugat dengan susunan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Hal. 67 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama xxxxxxxx;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang Tanah beserta bangunan Rumah yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.Banggai Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx, dengan luas tanah kurang lebih 110,3 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah milik Harsan Salim ;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Yusuf Tolani ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahsan Sami ;
- Barat berbatasan dengan Jalan ;

dengan kondisi rumah terperkara dikontrak oleh Tergugat kepada Koperasi Mitra Abadi Unit xxxxxxxx sejak 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang Tanah di Desa Timbong, xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, Kabupaten xxxxxxxx Laut dalam kondisi penuh semak belukar dan tidak terawat, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara berbatasan dengan tanah milik sardan dan bukra likabu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Siti Umayya;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H Lamiki;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Pemda Balut ;

Bahwa tanah terperkara benar keberadaanya di Desa Timbong, xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, Kabupaten banggai Laut, dan Tanah terperkara tersebut masih bagian dari sertifikat induk atas nama Siti Umayya, dan obyek sengketa dalam kondisi penuh semak belukar karena tidak terawat, sehingga Terhadap salah satu sisi tanah (bagian utara) tidak bisa dijangkau bagian sisi gunung tersebut, sehingga luas tanah tidak dapat diketahui dengan pasti.

Bahwa bagian utara dari tanah tidak dapat dilakukan pengukuran tersebut menjadikan Majelis Hakim tidak dapat menemukan kepastian ukuran serta luas tanah dengan jelas dan pasti.

Hal. 68 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



4. **Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan, benar adanya berupa tanah pekarangan yang terletak di Dusun III Porompong, Desa Adean, xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan luas tanah kurang lebih 159,4 m², dan dengan batas-batas sebagai berikut:**

- Utara berbatasan dengan tanah milik Labino;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Person Mombilia dan tanah yang dahulu milik Udin Yaeba ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu;

Kondisinya saat ini tidak terawat dan penuh semak belukar, sehingga pohon cengkeh yang ada belum berbuah.

5. **Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri mempunyai harta bersama benar adanya berupa berupa 1 (satu) bidang tanah kapling, yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxx Kepulauan dengan luas tanah kurang lebih 100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :**

- Utara berbatasan dengan tanah kapling milik Moh. Ghifary Unus;
- Timur berbatasan dengan Jalan kaplingan
- Selatan berbatasan dengan tanah kapling milik Jufri T. Unus;
- Barat berbatasan dengan Jalan kaplingan

Bahwa luas tanah terperkara kurang lebih 100 m², Terhadap obyek sengketa ini sudah terbelkakai sejak dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga tumbuh semak belukar, dan semua saksi yang hadir membenarkan bahwa tanah terperkara adalah milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Zine K. V. Rumondor;

6. **Bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat poin 4.a juga mendapati tanggul dibelakang rumah saat ini dalam keadaan tidak berdiri lurus, sudah keadaan berdiri miring, serta terlihat tanggul (batu dan semen baru) baru dibangun. Begitu juga garasi dalam kondisi menggunakan baja ringan dan menggunakan seng baru, serta kondisi dapur sudah terpasang keramik, serta dinding kamar mandi telah dinaikkan sampai ke atap dan**

Hal. 69 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya diakui oleh Penggugat kecuali cat dinding di dalam rumah, dengan pengakuan Penggugat tersebut bersesuaian dengan hasil pengamatan Majelis Hakim langsung pada obyek sengketa, maka harus dianggap terbukti bahwa uang kontrakan dipergunakan untuk merehab rumah.

Menimbang, bahwa setelah menyimpulkan adanya fakta-fakta persidangan di atas, Majelis Hakim akan menimbang dan menjawab satu persatu seluruh petitum surat gugatan Penggugat, terutama petitum tentang penetapan dan pembagian harta bersama terhadap seluruh obyek sengketa yang ada dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) yang meminta agar seluruh gugatannya dikabulkan Majelis Hakim akan menjawab pada akhir pertimbangan dalam konvensi putusan ini setelah menimbang dan menjawab seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) dan (6) yang bermohon diletakkan sita terhadap seluruh obyek sengketa dan dinyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga, terhadap permohonan sita tersebut Majelis Hakim telah menanggukuhkan dalam penetapan Hari Sidang, dan telah memeriksa secara insidentil permohonan sita dan telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak permohonan sita karena tidak ada indikasi menghilangkan atau memindah tangankan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan harta bersama dari Penggugat terhadap Tergugat atas seluruh harta yang tercantum dalam angka 4.a sampai dengan 4.d serta angka 5 posita perubahan surat gugatannya, yaitu petitum dalam angka (3) sampai dengan angka (5) surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah tersusun di atas, maka untuk menjawab pokok gugatan harta bersama yang diajukan Penggugat atas harta-harta sebagaimana yang termuat dalam angka (4.a) sampai dengan (4.d) serta angka 5 posita surat gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkannya

Hal. 70 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengacu dan berpijak pada ketentuan hukum (Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara') yang berkaitan dengan pokok sengketa gugatan Penggugat. Sehingga dari fakta-fakta persidangan sebagaimana tersusun di atas nantinya Majelis Hakim akan dapat menyimpulkan apakah seluruh gugatan harta bersama dari Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta yang berdasar hukum (fakta hukum) yang berakibat hukum pada dikabulkannya gugatan Penggugat ataukah tidak berdasar hukum yang berakibat hukum pada ditolaknya gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan apakah fakta-fakta terkait gugatan pembagian Harta Bersama (Gana-gini) tersebut terbukti berdasar dan mengandung akibat hukum, maka terdapat 3 (tiga) aspek hukum yang saling berkaitan erat sehingga perlu untuk dipertimbangkan. *Pertama*; bagaimana batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*; apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat atas harta bersama tersebut, dan *ketiga*; aspek kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat 4 (empat) obyek harta dan/atau uang kontrakan rumah yang digugat oleh Penggugat (obyek 4.a sampai dengan 4.d dan poin 5) dalam surat gugatannya, maka agar pertimbangan terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut tersusun, rinci dan jelas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dan menjawab satu persatu secara berurutan dengan berpijak pada fakta-fakta persidangan yang telah ditemukan di atas serta didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum tersebut di atas dengan urutan pertimbangan sebagai berikut;

obyek sengketa angka (4.a)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka (4.a) surat gugatan Penggugat berupa Bangunan Rumah dengan luas tanah kurang

Hal. 71 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 110,3 m² yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.xxxxxxx Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas

- Utara berbatasan dengan tanah milik Harsan Salim;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Yusuf Tolani;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahsan Sami;
- Barat berbatasan dengan Jalan;

Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang termuat dalam angka (2) dimana tanah beserta bangunan rumah yang berada diatasnya merupakan harta perolehan bersama dari Penggugat dan Tergugat, selama menjadi suami isteri. Namun setelah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak menempati rumah, dan saat ini rumah disewa oleh koperasi. Terkait perbedaan ukuran tanah baik dalam alat bukti P.2 dan P.3 serta dalam bukti T.1 dan T.3 serta dalil Penggugat dan Tergugat. Terdapat perbedaan ukuran tanah terperkara. Menurut Penggugat ketika jual beli tidak dilakukan pengukuran terhadap objek, berdasarkan putusan MA Nomor 1497 K/SIP/1983 tanggal 20 Desember 1984 hakim dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. maka Majelis Hakim menentukan sendiri bahwa luas tanah obyek sengketa angka 4.a adalah kurang lebih 110,3 m²

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama mengenai *batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat*, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena telah terbukti dan berdasar hukum bahwa 1 (satu) tanah beserta bangunan rumah dengan luas tanah kurang lebih 110,3 m² yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.xxxxxxx Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx dengan

Hal. 72 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (3) gugatan Penggugat atas harta pada angka (4.a) tersebut dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan bahwa 1 (satu) unit tanah beserta bangunan rumah dengan luas tanah kurang lebih 110,3 m² yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.xxxxxxx Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah Harta Bersama (Gana-gini) dari Penggugat dan Tergugat;

obyek sengketa angka (4.b)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka (4.b) surat gugatan Penggugat berupa 1 (satu) Bidang tanah yang terletak di Desa Timbong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas

- Utara berbatasan dengan tanah milik sardan dan bukra likabu;
- Timur berbatasan dengan tanah milik Siti Umayya ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik H Lamiki ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Pemda Balut ;

Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang termuat dalam angka (3) dimana tanah tersebut merupakan harta perolehan bersama dari Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami isteri, namun sejak dibeli sampai terjadinya perceraian tanah tersebut tidak pernah di garap sehingga penuh dengan semak belukar. Karenanya sisi Utara dari tanah perkara tidak dapat dilakukan pengukuran menjadikan Majelis Hakim tidak dapat mengetahui secara jelas dan pasti ukuran serta luas tanah perkara, meskipun letak obyek sengketa ada, akan tetapi Majelis Hakim belum mendapatkan keyakinan tentang ukuran serta luas obyek perkara, baik saat dilakukan pemeriksaan setempat serta dari semua alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama mengenai *bagaimana batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Pengugat dan Tergugat*, Majelis Hakim

Hal. 73 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan di atas telah terbukti dan berdasar hukum bahwa 1 (satu) Bidang tanah yang terletak di Desa Timbong, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebagaimana yang termuat dalam angka (4.b) tersebut adalah harta perolehan bersama dari Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena terdapat ketidakjelasan ukuran luas dari obyek sengketa atas obyek angka (4.b) tersebut baik dalam gugatan, jawaban serta semua alat bukti yang diajukan tidak dapat diketahui, baik tentang luas serta garis batas tanah, karena semestinya Pemeriksaan setempat dapat menjelaskan kepada Hakim tentang kepastian definitif atas obyek sengketa angka 4.b sebagaimana Pasal 180 ayat (1) RBG yang awalnya hanya sebagai keterangan akan tetapi karena pemeriksaan setempat merupakan persidangan, sehingga dapat menjadi fakta yang ditemukan dalam persidangan dan hakim terikat untuk mengambil keputusan, karena Majelis tidak dapat mengambil kesimpulan luas keseluruhan dari obyek sengketa, yang seharusnya Majelis Hakim dapat menentukan sebagaimana putusan MA Nomor 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985, sehingga untuk menghindari terjadinya putusan yang sia-sia karena *non executable* (tidak dapat dieksekusi) Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (3) gugatan Penggugat atas obyek angka (4.b) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

obyek angka (4.c)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka (4.c) surat gugatan Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun III Porompong, Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas

- Utara berbatasan dengan tanah milik Labino;

Hal. 74 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan tanah milik Person Mombilia dan tanah yang dahulu milik Udin Yaeba ;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu ;
- Barat berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu;

Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang termuat dalam angka (4) dimana tanah tersebut merupakan harta perolehan bersama dari Penggugat dan Tergugat, selama menjadi suami isteri. Namun sejak dibeli dan sampai terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut belum pernah diolah, dan kondisinya saat ini penuh dengan semak belukar, untuk luas tanah terperkara yang tidak disebutkan dalam gugatan maupun jawaban, berdasarkan putusan MA Nomor 1497 K/SIP/1983 tanggal 20 Desember 1984 hakim dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. maka Majelis Hakim menentukan sendiri bahwa luas tanah obyek sengketa angka 4.c adalah kurang lebih 159,4 m²

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama mengenai *batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat*, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena telah terbukti dan berdasar hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan luas tanah kurang lebih 159,4 m² yang terletak di Dusun III Porompong, Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (3) gugatan Penggugat atas harta pada angka (4.c) tersebut dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan bahwa 1 (satu) bidang tanah perkebunan luas tanah kurang

Hal. 75 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 159,4 m² yang terletak di Dusun III Porompong, Desa Adean, xxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah Harta Bersama (Gana-gini) dari Penggugat dan Tergugat;

obyek angka (4.d)

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka (4.d) surat gugatan Penggugat berupa 1 (satu) bidang tanah kapling, yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan dengan luas tanah kurang lebih 100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah kapling milik Moh. Ghifary Unus;
- Timur berbatasan dengan Jalan kaplingan
- Selatan berbatasan dengan tanah kapling milik Jufri T. Unus;
- Barat berbatasan dengan Jalan kaplingan

Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang termuat dalam angka (5) dimana tanah kaplingan tersebut merupakan harta perolehan bersama dari Penggugat dan Tergugat, selama menjadi suami isteri. Namun sejak dibeli sampai terjadinya perceraian tanah tersebut belum di kelola atau dibangun sehingga kondisi tanah tersebut penuh semak belukar dan tidak terawat;_

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama mengenai *batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat*, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena telah terbukti dan berdasar hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah kapling, yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan dengan luas tanah kurang lebih 100 m², dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah harta yang diperoleh

Hal. 76 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat semasa dalam ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (3) gugatan Penggugat atas harta pada angka (4.d) tersebut dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan bahwa 1 (satu) bidang tanah kapling, yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan dengan luas tanah kurang lebih 100 m², dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas adalah Harta Bersama (Gana-gini) dari Penggugat dan Tergugat;

Sengkata poin 5 atau petitum nomor 4

Menimbang, bahwa terhadap sengketa posita angka 5 serta petitum 4 surat gugatan Penggugat berupa uang hasil kontrakan dari 1 (satu) buah rumah beserta tanah (obyek 4.a surat gugatan Penggugat) yang telah dikontrakkan oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan tanpa izin (sepengetahuan) Penggugat selama 2 tahun dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas dikaitkan dengan aspek hukum pertama mengenai *bagaimana batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat*, Majelis Hakim berpegang pada ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa definisi dari konsep hukum harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, kecuali harta bawaan, harta yang diperoleh dari hadiah (secara cuma-cuma) dan warisan yang diperoleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, oleh karena telah terbukti dan berdasar hukum bahwa uang hasil kontrakan 1 (satu) buah rumah kepada pihak Koperasi (obyek 4.a surat gugatan Penggugat) yang telah dikontrakkan oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tanpa izin (sepengetahuan) Penggugat selama 2 tahun dengan harga Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap sengketa angka (5) surat gugatan Penggugat berupa uang hasil kontrakan dari obyek sengketa rumah di xxxx xxxxx yang belum diberikan oleh Tergugat ke Penggugat sejumlah

Hal. 77 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagaimana termuat dalam fakta angka 6 bahwa rumah telah direhab setelah perceraian Penggugat dan Tergugat terdiri dari tanggul telah bertambah tinggi dengan posisi agak condong menahan tanah baru dibangun. Begitu juga garasi dalam kondisi menggunakan baja ringan dan menggunakan seng baru, serta kondisi dapur sudah terpasang keramik, serta dinding kamar mandi telah dinaikkan sampai ke atap, karena dalil Tergugat terbukti uang kontrakan dipergunakan untuk merehab rumah yang merupakan harta bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (4) gugatan Penggugat atas harta sebagaimana termuat dalam posita angka (5) surat gugatannya tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menimbang dan menjawab petitum angka (3) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai harta bersama agar dibagi secara merata antara Penggugat dan Tergugat atas 4 (empat) obyek baik berupa tanah, rumah dan uang uang hasil kontrakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum angka (3) dan (4) gugatan Penggugat mengenai bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas obyek-obyek yang telah dinyatakan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan mengaitkan serta mempertimbangkan petitum gugatan tersebut dengan aspek hukum *kedua*, yaitu mengenai *apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian*;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang *kedua*; apakah Penggugat berhak dan berapakah hak Penggugat terhadap harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpegang dan mendasarkannya pada ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan

Hal. 78 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“hukumnya masing-masing” dalam Penjelasan Pasal 37 tersebut adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya;

Menimbang, bahwa apabila Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan nya tersebut dihubungkan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan atas pembagian (besaran bagian) harta bersama sudah ditentukan secara pasti yakni apabila terjadi cerai hidup maka masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh harta obyek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut di atas sampai saat ini belum pernah dibagi dan sampai saat ini ternyata harta-harta (obyek) tersebut sebagian masih ada yang dikuasi oleh kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah koprasi sedangkan telah terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat pada hakikatnya bagian masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas obyek-obyek harta bersama tersebut, baik yang berupa barang, uang dan tabungan maupun hutang piutang adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat yang termuat dalam petitum angka 3 (tiga) a, c dan d untuk dinyatakan bagian masing-masing pihak atas harta bersama tersebut dibagi secara merata dapat dikabulkan dengan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas obyek-obyek yang telah ditetapkan sebagai Harta Bersama (Gana-gini) dari Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab petitum angka (5) gugatan Penggugat dengan mengaitkannya dengan aspek hukum yang ketiga, yaitu *tentang kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada ketentuan hukum (Peraturan Perundang-undangan) yang mengatur tentang pembagian (penyerahan) atas harta bersama;*

Hal. 79 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasananya sejalan dengan rumusan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan diperkuat dengan rumusan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketika terjadi perceraian antara suami-isteri yang beragama Islam serta terjadi sengketa terhadap pembagian harta bersamanya dilakukan sesuai agama Islam dan dilakukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dalam fakta persidangan angka (1) terbukti antara Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri, namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama xxxxxxxx dan telah terbukti pula bahwa terdapat sebagian obyek yang digugat Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat serta dari sebagian obyek harta bersama tersebut dikontrak oleh pihak ketiga dalam hal ini adalah Koperasi, dan juga terhadap harta-harta tersebut sampai saat ini belum dilakukan pembagian (penyerahan) atas bagian baik dari Tergugat maupun Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (5) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan menghukum para pihak (Penggugat dan Tergugat) dan/atau siapapun pihak ketiga yang memperoleh hak dan/atau menguasai dan membawa seluruh harta bersama (Gana-gini) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan obyek angka (4.a, 4.c dan 4.d) di atas untuk menyerahkan bagian dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas Harta Bersama (Gana-gini) tersebut, jika tidak bisa dibagi secara natura dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilakukan jual lelang kemudian hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa koperasi Bina Mandiri Unit xxxxxxxx merupakan pihak ketiga yang mengambil manfaat dari obyek sengketa dengan jalan mengontrak, dan koperasi Bina Mandiri adalah pihak yang beritikad baik dan harus dilindungi hak-haknya karena alas hak koperasi mengontrak adalah cara-cara yang sah dan dilindungi oleh undang-undang, maka pembagian obyek angka (4.a) dapat dilaksanakan dengan cara menunggu sampai tanggal 2 Maret 2022 (habis kontrakan) dan/atau dengan

Hal. 80 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik pihak koperasi Bina Mandiri Unit xxxxxxxx, bila pembagian obyek angka (4.a) akan dilakuka sebelum habis masa kontrak koperasi Bina Mandiri, dengan mengurangi masa kontrakan, uang pengganti akan diambilkan dari bagian Penggugat dan Tergugat secara seimbang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menjawab petitum angka (6) gugatan Penggugat yang meminta Tergugat untuk tunduk dan taat pada isi putusan ini. Tundak dan taatnya setiap pihak terhadap putusan dalam suatu perkara merupakan suatu kewijan yang dijamin oleh undang-undang guna menegakkan hukum dan keadilan untuk terciptanya ketertiban umum diminta atau tidak oleh para pihak, putusan akan mengikat semua pihak yang berperkara, dan ketaatan dan tunduknya pihak Tergugat terlihat dengan menghadirinya pihak Tergugat maupun diwakili oleh kuasanya di setiap persidangan perkara a.quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan jawaban atas seluruh petitum gugatan Penggugat terutama terhadap gugatan harta bersama dari Penggugat atas 5 (lima) obyek baik yang berupa barang ataupun uang hasil kontrakan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima serta ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat poin 7 tentang tuntutan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut haruslah didasarkan kepada kondisi yang mendesak (dharuriyah) kalau tidak dilaksanakan terlebih dahulu akan menimbulkan akibat yang lebih buruk bagi kepentingan Penggugat Konvensi, sebagai contoh dalam perkara gugatan nafkah anak, bila nafkah anak tidak dibayarkan segera / terlebih dahulu maka anak menjadi kelaparan karena biaya makan sehari-hari tidak ada. Dalam kasus yang demikian maka sangat urgen untuk mengabulkan permohonan putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa dasar dari putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) adalah Pasal 191 RBG jo. Pasal 54-57Rv. memberi kewenangan

Hal. 81 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta, dengan syarat diantaranya harus dengan dasar alat bukti yang otentik, atau atau akta otentik yang dikau kebenarannya yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewij kracht*) serta didasarkan atas putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum, setelah proses pemeriksaan perkara a.quo hingga akhir tahap terhadap semua bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak satupun bukti kepemilikan terhadap obyek yang disengketakan yang berupa Akta Otentik, dan meskipun telah terpenuhi Pasal 191 RBG tersebut bukanlah bersifat kewajiban karena hanya berbunya "dapat" sehingga bersifat *eksepsional*, bahkan untuk kehati-hatian sebagaimana SEMA No. 3 tahun 2000 angka 4 huruf d yang menerangkan bahwa Penadiln tidak menjatuhkan putusan serta merta kecuali putusan telah berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya cukup beralasan untuk menyatakan bahwa tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum angka (8) gugatan Penggugat terkait pembebanan biaya perkara ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pertimbangan rekonvensi ini selanjutnya disebut Penggugat rekonvensi dan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi dan dalam perkara konvensi telah dikabulkan, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan perkara rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat tidak menformulasikan / atau dengan format rekonvensi. Gugatan rekonvensi selain terdapat syarat formil khusus rekonvensi, akan tetapi dalam

Hal. 82 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi juga melekat syarat formil gugatan yang bersifat umum, sehingga gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan secara umum yakni gugatan harus terang dan jelas dalam posita serta petitum harus saling mendukung, akan tetapi dalam gugatan a.quo tidak diformat tersendiri dan menyatu dengan pokok perkara (*Obsccuur libe*). meskipun diajukan dalam bentuk atau format yang tidak seperti lazimnya format dan sistematika gugatan rekonvensi, namun pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan secara substantif dapat disesuaikan dengan kebutuhan materil pemeriksaan perkara, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut patut pula dinyatakan telah diajukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh hukum, yang dengannya gugatan rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap perlawanan yang dianggapp sebagai jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana termuat dalam surat jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi dalam jawaban dan dupliknya adalah menyatakan masih adanya Harta Bersama (Gana-gini) antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang belum dibagi, yaitu: Perhiasan emas \pm 20 gram, 1 (satu) unit motor Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) unit motor Suzuki 150cc warna hitam, 1 (satu) unit kulkas merk LG, 1 (satu) unit mesin cuci, Pemanas nasi dan Dispenser, dll termasuk gono-gini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyampaikan jawaban dan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi dengan pokok dalil bantahan sebagai berikut:

Hal. 83 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi telah dibantah oleh Tergugat rekonvensi, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. Penggugat rekonvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, begitu pula dengan Tergugat rekonvensi harus (wajib) membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat rekonvensi telah mengajukan 5 (lima) buah alat bukti tulis (surat) dari bukti (T.1) sampai dengan (T.5) yang penilaian terhadap kelima alat bukti tersebut secara formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi. Sedangkan secara materiil setelah diperiksa ternyata dari kelima alat bukti tulis (surat) tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya materi dari kelima alat bukti surat tersebut yang masih berkaitan erat dan dapat menguatkan (membuktikan) dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tulis (surat), Penggugat rekonvensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang secara formil penilaian terhadap ketiga saksi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi, sedangkan penilaian secara materiil terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut juga tidak satupun saksi yang masih berkaitan erat dan dapat menguatkan (membuktikan) dalil-dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah menimbang dan menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim akan menimbang dan menilai alat-alat bukti yang diajukan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan 8 (delapan) alat bukti tulis (surat) yang penilaian terhadap kesembilan alat bukti tersebut secara formil telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi. Sedangkan secara materiil setelah diperiksa ternyata dari kesembilan alat bukti tulis (surat) tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya materi dari kedelapan alat bukti surat tersebut yang masih berkaitan erat dan dapat

Hal. 84 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan (membuktikan) dalil-dalil bantahan Tergugat rekonvensi sebagaimana termuat dalam posita angka (3) replik konvensi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tulis (surat), Tergugat rekonvensi juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang secara formil dan materiil penilaian terhadap ketiga saksi tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan konvensi. Sedangkan secara materiil setelah diperiksa ternyata dari keempat saksi tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya materi dari keempat saksi tersebut yang masih berkaitan erat dan dapat menguatkan (membuktikan) dalil-dalil bantahan Tergugat rekonvensi sebagaimana termuat dalam posita angka (3) replik konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan penilaian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat rekonvensi yang menyatakan pada saat Penggugat dan Tergugat menjadi suami isteri ada mempunyai perhiasan emas \pm 20 gram, motor Yamaha Mio warna hitam, motor Suzuki 150cc warna hitam, kulkas merk LG, mesin cuci, pemanas nasi dan dispenser, Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat rekonvensi tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan terhadap alat-alat bukti, baik yang diajukan Penggugat rekonvensi maupun Tergugat rekonvensi tersebut di atas, untuk mengetahui kebenaran keberadaan dan letak obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat (*decente*) dan dari hasil pemeriksaan setempat (*decente*) tersebut Majelis Hakim tidak dapat menemukan perhiasan emas \pm 20 gram, motor Yamaha Mio warna hitam, motor Suzuki 150cc warna hitam, kulkas merk LG, mesin cuci, pemanas nasi dan dispenser kecuali perhiasan kalung beserta gantungan kalung yang dipakai oleh Tergugat rekonvensi, dan menurut Tergugat rekonvensi merupakan penganti kalung bawaan milik Tergugat rekonvensi, dan gantungan kalung adalah hadiah dari saudara Tergugat, dan terhadap dalil Tergugat rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan rekonvensi harta bersama

Hal. 85 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat rekonvensi terhadap Tergugat atas yang menyatu dalam jawaban konvensi pada petitum poin 2 jawab konvensi;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, maka untuk menjawab pokok gugatan rekonvensi harta bersama yang diajukan Penggugat rekonvensi atas kedua obyek (harta) sebagaimana yang termuat dalam posita angka (3) gugatan rekonvensinya, selanjutnya Majelis Hakim akan menganalisis dan mempertimbangkannya dengan mengacu dan berpijak pada ketentuan hukum (Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara') yang berkaitan erat dengan pokok sengketa gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi. Sehingga dari fakta persidangan tersebut nantinya Majelis Hakim akan dapat menyimpulkan apakah gugatan rekonvensi atas harta bersama dari Penggugat rekonvensi tersebut dapat dinyatakan sebagai fakta yang berdasar hukum (fakta hukum) yang berakibat hukum pada dikabulkannya gugatan Penggugat rekonvensi, ataukah tidak berdasar hukum yang berakibat hukum pada ditolaknya gugatan Penggugat rekonvensi atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkan apakah fakta terkait gugatan rekonvensi atas pembagian Harta Bersama (Gana-gini) tersebut terbukti berdasar dan mengandung akibat hukum, maka terdapat 3 (tiga) aspek hukum yang saling berkaitan erat sehingga perlu untuk dipertimbangkan. *Pertama*; bagaimana batasan ruang lingkup harta bersama yang terbukti dan berdasar hukum sehingga dapat ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, *kedua*; apakah Penggugat rekonvensi berhak dan berapakah hak Penggugat rekonvensi atas harta bersama tersebut, dan *ketiga*; aspek kewajiban hukum atas pembagian (penyerahan) harta bersama tersebut diantara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek gugatan rekonvensi angka (3) posita jawaban konvensi berupa perhiasan emas \pm 20 gram, motor Yamaha Mio warna hitam, motor Suzuki 150cc warna hitam, kulkas merk LG, mesin cuci, pemanas nasi dan dispenser ternyata dari seluruh

Hal. 86 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan terhadap alat-alat bukti, baik yang diajukan Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi tidak ditemukan adanya 1 (satu) alat bukti pun yang secara sah, kuat dan meyakinkan dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat rekonsensi tidak mampu/dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan rekonsensinya tentang adanya perhiasan emas \pm 20 gram, motor Yamaha Mio warna hitam, motor Suzuki 150cc warna hitam, kulkas merk LG, mesin cuci, pemanas nasi dan dispenser tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum angka (2) jawaban konvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan jawaban atas seluruh petitum gugatan rekonsensi tersebut, terutama terhadap gugatan rekonsensi harta bersama yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (6) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsensi yang meminta untuk menghukum Tergugat konvensi/Penggugat rekonsensi mengganti segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara *a quo*, oleh karena ternyata perkara *a quo* adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menentukan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (6) gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut dinyatakan ditolak, sehingga harus dinyatakan pula bahwa biaya yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Hal. 87 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. 1 (satu) bidang Tanah beserta bangunan Rumah yang terletak di xxxx xxxxx, Kec. xxxxxxxx, Kab.Banggai Laut, Prov.xxxxxxxx xxxxxx, dengan luas tanah kurang lebih 110,3 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Harsan Salim;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Yusuf Tolani;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Ahsan Sami;
 - Barat berbatasan dengan Jalan;
 - b. 1 (satu) bidang tanah perkebunan yang terletak di Dusun III Porompong, Desa Adean, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dengan luas tanah kurang lebih 159,4 m², dan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Labino;
 - Timur berbatasan dengan tanah milik Person Mombilia dan tanah yang dahulu milik Udin Yaebea ;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu ;
 - Barat berbatasan dengan tanah milik Jalil Sanobu;
 - c. 1 (satu) bidang tanah kapling yang terletak di wilayah Tompudau, Kecamatan Tinangkung, Kabupaten xxxxxxxx Kepulauan dengan luas tanah kurang lebih 100 m², dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah kapling milik Moh. Ghifary Unus;
 - Timur berbatasan dengan Jalan kaplingan
 - Selatan berbatasan dengan tanah kapling milik Jufri T. Unus;
 - Barat berbatasan dengan Jalan kaplingan
- adalah Harta Bersama dari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 88 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



3. Menetapkan bagian masing-masing dari Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian atas Harta Bersama sebagaimana termuat dalam diktum angka (2);
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dan/atau menguasai Harta Bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka (2) di atas untuk menyerahkan bagian dari masing-masing pihak (Penggugat dan Tergugat) atas Harta Bersama tersebut, jika tidak bisa dibagi secara *natura*, maka dilakukan penjualan di muka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menyatakan petitum gugatan angka 3 (tiga) huruf b dan petitum gugatan angka 7 (tujuh) tidak dapat diterima;
6. Menolak petitum gugatan angka 4 (empat);
7. Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.661.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh **Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H.**, selaku Ketua Majelis, dan **Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I.**, serta **Syamsul Iلمي, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Rudi Hartono, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diwakili oleh kuasanya;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Hal. 89 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi



Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H

Muhamad Yahya Tadjudin, S.H.I

Hakim Anggota II,

Syamsul Ilmi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rudi Hartono, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	255.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Pemeriksaan setempat	Rp.	2.300.000,-
7.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	2.661.000,-

Terbilang : (Dua juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 90 dari 90 hal. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Bgi